

DEMOKRATISASI DAN GOOD GOVERNANCE

(Implementasi Program Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di

Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
NURUL SAKINAH
NIM: 30600118032
ALAUDDIN
MAKASSAR

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Sakinah
Nim : 30600118032
Tempat/Tgl Lahir : Maroanging, 26 Februari 2001
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Alamat : Dusun Lembang, Desa Jojjolo
Judul Skripsi : Demokratisasi dan Good Governance (Implementasi Program Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa 25 Juli 2022

Penyusun,









Nurul Sakinah
NIM. 30600118032

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Demokratisasi dan Good Governance (Implementasi Program Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)”, yang disusun oleh Nurul Sakinah, NIM: 30600118032, mahasiswa Prodi Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 M, bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Prodi Ilmu Politik, (dengan beberapa perbaikan).

Gowa-Samata, 25 Juli 2022 M
26 Dzulhijjah 1443 H

DEWAN PENGUJI:


Ketua	: Dr. Abdullah, S.Ag., M.Ag.	
Sekretaris	: Nur Utaminingsih, S.I.P., M.Si.	
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.	
Munaqisy II	: Fajar, S.Sos., M.Si.	
Pembimbing I	: Dr. Anggriani Alamsyah, S.I.P., M.Si.	
Pembimbing II	: H. Achmad Abdi Amsir, S.I.P., M.Si.	

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Alauddin Makassar




Dr. Muhsin, S.Ag., M.Th.I.A.
NIP. 19711125 199703 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur atas kehadiran Allah swt, yang telah memberikan rahmat, karunianya serta nikmat kepada penulis berupa nikmat kesempatan, kesehatan dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui beberapa proses yang sangat panjang mulai dari proses belajar, bimbingan, penelitian sampai kepada pengujian skripsi penulis dengan judul Demokratisasi dan Good Governance (Implementasi Program Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Joggolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba). Skripsi ini merupakan syarat akademisi untuk menyelesaikan pendidikan jenjang strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad saw, sebagai nabi penutup yang menjadi obor dalam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang menderang akan iman dan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menjumpai hambatan dan tantangan, namun dengan kekuatan doa dan dukungan dari orang-orang terkasihlah yang penulis jadikan motivasi untuk terus maju hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sedalam-dalamnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, ini tidak luput atas keterbatasan pengetahuan, dan referensi ilmu yang dimiliki penulis, karena penulis merupakan bentuk manifestasi manusia biasa. Oleh karena itu penulis

menghimbau kepada pembaca agar kiranya memberikan saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk perbaikan kualitas hasil karya skripsi ini, dan penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca yang telah menyempatkan diri untuk membaca dan memberikan masukan serta saran dan kritiknya.

Teristimewah dan yang paling utama penulis sampaikan banyak terima kasih yang paling tulus kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Kamaruddin dan ibunda Nursaida yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan dan mengiringi setiap langkah penulis hingga saat ini, dengan doa tulus dan tak henti-hentinya serta dukungan yang baik secara moril maupun materi. Kepada kakek H. Jafar (almarhum) dan nenek Hj.Nursia yang telah memberikan semangat tersendiri kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tidak ketinggalan untuk adik laki-laki penulis Muh. Akmal yang telah memotivasi penulis disaat lelah menyapa. Semoga apa yang telah mereka korbakan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis sadar bahwa berbagai pihak telah banyak membantu dan memberikan arahan bagi penulis dan merampungkan karya skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, serta Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik, Bapak Dr. Wahyuddin, M.Hum selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Bapak Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag selaku Wakil Rektor IV Bidang

Kerjasama dan Pengembangan Lembaga, beserta seluruh staf dan karyawannya.

2. Bapak Dr. Muhsin, M.Th.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik serta Ibu Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Darmawati H, M.HI selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Abdullah, M.Ag selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh staf fakultas.
3. Bapak Syahrir Karim, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ibu Nur Utaminingsih, M.Si selaku sekretaris Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak H. Achmad Abdi Amsir, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang telah sangat sabar dan banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syahrir Karim, M.Si, Ph.D selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si selaku penguji I dan Bapak Fajar, S.Sos., M.Si selaku penguji II saat Seminar Proposal, Ujian Kualifikasi Hasil dan Munaqasyah yang telah memberikan saya banyak masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik.

8. Bapak/Ibu Pemerintah Desa Jojjolo dan juga kepada tokoh masyarakat yang telah banyak membantu penulis dengan bersedia menjadi informan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018, Ilmu Politik terkhusus kepada teman-teman IPO 1 dan juga sahabatku Muklisah Amin yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi serta dukungan dan canda tawa yang menyisakan kesan mendalam di hati.
10. Teman-teman seperjuanganku selama KKN di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang selalu memberikan semangat dalam menjalani proses ini, dan turut serta mendoakan penulis. Semoga doa kalian menjadi pengikat persaudaraan kita.
11. Terakhir, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bias penulis Byun Baekhyun dan member EXO lainnya: Chanyeol, D.O, Sehun, Jong in, Suho, Chen, Xiumin, Lay, yang telah menghibur dan menginspirasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang diiringi dengan kesabaran dan doa yang tulus senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Samata, 25 Juli 2022

Penulis

Nurul Sakinah
NIM. 30600118032

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Deskripsi dan Fokus Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Landasan Teori.....	14
1. Konsep <i>Good Governance</i>	14
2. Konsep Pembangunan	22
B. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Metode Pengumpulan Data.....	26
C. Sumber Data.....	28

D. Teknik Analisis Data.....	29
------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
---	----

B. Implementasi Program Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.....	36
--	----

C. Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.....	78
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
--------------------	----

B. Implikasi Penelitian.....	90
------------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	32
Tabel 4.2	33
Tabel 4.3	34
Tabel 4.4	35



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Ša'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Šad	Š	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-

ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wauw	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	-

B. Vokal

Dalam bahasa Arab vokal seperti bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal (monotong) dan vokal rangkap (difotong).

1. Vokal Tunggal

Dalam bahasa Arab vokal tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa Arab vokal rangkap dilambangkan berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
...وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
إ...إ...إ...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...و...و...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةَ : *talhah*

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “*l*” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ : *ta'khužu*

شَيْءٌ : *syai'un*

النَّوْءُ : *an-nau'u*

إِنَّ : *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah *lazim* dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : *Allaāhu gafūrun rahīm*

بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Nurul Sakinah

NIM : 30600118032

Judul : Demokratisasi dan Good Governance (Implementasi Program Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)

Skripsi ini mengkaji tentang implementasi program pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data *primer* dan data *sekunder*. Adapun teknik analisa data yang dilakukan peneliti dapat diuraikan, yaitu: reduksi data, display data, verifikasi dan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *good governance*, dan pembangunan.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa implementasi program pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo belum maksimal, kondisi ini dilihat dari belum terpenuhinya beberapa prinsip-prinsip *good governance* yaitu prinsip partisipasi, daya tanggap, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, dan prinsip akuntabilitas, selain itu responsivitas dan responsibilitas, pemerintah desa belum memenuhi harapan masyarakat (tidak optimal), karena sampai saat ini pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi masalah bagi masyarakat Desa Jojjolo, padahal jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya di penuhi oleh pemerintah untuk kelangsungan aktivitas masyarakat. Selanjutnya mengenai faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo yaitu: 1) Pengalihan anggaran 2) Kurangnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

Implikasi penelitian ini adalah 1) Pemerintah diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo yang masih sangat jauh dari kata baik, terkhusus jalan di Dusun Lembang dan Dusun Batunilamung dimana bila musim hujan datang banyak jalan yang tergenang air, banyak pula jalan yang memiliki lubang yang cukup besar dan licin, sedangkan ini merupakan jalan utama bagi masyarakat Desa Jojjolo. 2) Pemerintah desa seharusnya memperbaiki silaturahmi atau mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat sehingga komunikasi antar pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik untuk itu masyarakat dapat turut berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi dewasa ini semakin banyak menjadi sorotan seiring dengan menggelindingnya era reformasi, mengingat birokrasi sebagai ujung tombak pelaksanaan pemerintahan dan kemasyarakatan sekaligus berfungsi sebagai pelayanan publik, pembangunan, regulasi dan pemberdayaan. Fenomena birokrasi ini telah di perbincangkan sepanjang sejarah peradaban manusia yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang selalu dihadapkan dengan kekuasaan. Hal inilah yang memicu lahirnya birokrasi yang diidentikkan dengan *Bueramania*, *Silent Bureacratie*, *Patologi birokrasi* yang kesemuanya mengarah pada pembusukan birokrasi sehingga menjadi tantangan yang cukup serius dalam mengantar bangsa kita menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan indikator keterbukaan, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat serta keadilan dalam hukum.¹

Permasalahan yang mendasar dari birokrasi saat ini ialah pemerintah sering kali meluncurkan ketentuan publik yang tidak tepat dan diterbitkan pada waktu yang salah. Selain itu, birokrasi seringkali dipandang melakukan pemborosan (korupsi) yang dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan porsi belanja birokrasi yang lebih besar dibandingkan alokasi belanja pembangunan.

¹Muhammad Ramli, *Dinamika Birokrasi Pada Era Reformasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 220

Keadaan ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja bahkan perlu secepatnya memperoleh pengutamakan dalam pembenahan penyelenggaraan ketatanegaraan.²

Indonesia merupakan negara yang memiliki birokrasi yang paling buruk berdasarkan data PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*). Dimana gambaran dari buruknya birokrasi ini menimbulkan berbagai akibat yaitu:

- a. Hierarki kaku yang mengakibatkan birokrasi penyelenggara mengalami kemusnahan inisiatif serta lambat merespons bahkan dalam situasi mendesak, jika tidak didorong oleh atasannya.
- b. Peraturan yang saling bertentangan dan terlalu menduga-duga berakibat melenyapkan gagasan masyarakat.
- c. Mutu pelayanan publik belum efektif karena tidak tegasnya petunjuk berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dan berapa biaya pelayanan yang sebenarnya.
- d. Birokrasi yang teramat gembul merupakan akibat dari peninggalan politik masa lalu, interaksi hierarkis yang tegang, tidak dapat memisahkan tingkat ekstremitas setiap kegiatan.³

Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang memiliki keterkaitan di dalamnya misalnya jalan dimana jalan ini sangat berpengaruh diberbagai sektor seperti transportasi, ekonomi, industry, dan pusat pemerintahan dan sebagainya. Salah satu prasarana yang utama adalah jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan,

²Aggriani Alamsyah, *Etika Politik*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 165-166.

³Aggriani Alamsyah, h. 166.

berlandaskan kedudukannya jalan umum dikelompokkan sebagai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa.⁴

Ketersediaan infrastruktur jalan yang baik memberikan dampak positif terhadap kegiatan masyarakat atau rakyat kemudian kebalikannya jika infrastruktur jalan buruk maka kemungkinan juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat misalnya kegiatan para petani bakal terhambat untuk mengangkut hasil produksi panennya, kegiatan pendidikan siswa yang tengah melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) serta perguruan tinggi untuk pergi ke sekolah terhambat dan membuang banyak waktu sehingga siswa mungkin enggan atau malas untuk belajar karena kondisi jalan yang buruk, kemudian kegiatan buruk yang terjadi bagi pengendara dapat berdampak pada rawan terjadinya kecelakaan akibat kondisi jalan buruk, serta berdampak pada perekonomian masyarakat.⁵

Padahal dalam QS. Hud/11:61 telah dijelaskan bahwa:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ
 غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ
 إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

⁴Muh. Ismail, “Kinerja Politik Pemerintah Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)”, *Skripsi*, (Makassar: Fak.Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. 2.

⁵Mustafa dan Cahyo Sasmito “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 6, No. 3, (Malang: Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2017), h. 73.

Terjemahnya:

Dan kepada kaum Samud (kami utus) saudara mereka, Shaleh. Dia berkata: “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, oleh karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)”.⁶

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah swt menghadirkan kita dari tanah dan mengundang kita sebagai pelindung dan pensejahtera bumi, maka sudah sepatutnya kita berbuat kebajikan-kebajikan dimuka bumi ini, misalnya dengan mengerjakan perbaikan-perbaikan yang dapat mensejahterakan masyarakat, salah satunya dalam bidang pembangunan, terkhususnya pada pembangunan infrastruktur dalam hal ini, jalan di daerah-daerah terpencil, bukannya melakukan sebaliknya.⁷

Pemerintah desa dapat dikatakan sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1, memberikan penjelasan bahwa kepala desa diberi tugas untuk menyelenggarakan pembangunan desa, dan diberi wewenang meliputi kewenangan di bidang pembangunan desa. Melaksanakan pembangunan desa, yang di dasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18, dalam ketentuan ini desa dituntut untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pembangunan desa.⁸

⁶Departemen Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010), h. 228.

⁷Tanthawi Jauhari, *Tafsir Al-Jawahir Fi At-Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi, Jilid I, 1350 H), h. 141.

⁸Budi Setiawati, Ahmad Farhani, “Analisis Kinerja Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis, Departemen Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2, (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, 2019), h. 164.

Dalam hadis dijelaskan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ
رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْنُورٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
وَهُوَ مَسْنُورٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ
مَسْنُورَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُورٌ عَنْهُ
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Ibnu Umar r.a berkata : Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang mengurus rumah tangga suaminya akan ditanya tentang tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas menjaga harta majikannya juga akan ditanyai tentang hal-hal yang dipimpinnya. Dan kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal-hal yang mereka pimpin.⁹

Penjelasan hadis diatas menggambarkan bahwa adab paling dasar dalam kepemimpinan ialah tanggung jawab. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini disebut pemimpin. Oleh karena itu, mereka semua harus mampu bertanggung jawab, setidaknya untuk diri mereka sendiri. Perihal, tanggung jawab yang dimaksud di sini tidak hanya diartikan sebagai melaksanakan suatu tugas kemudian diselesaikan dan tidak meninggalkan akibat bagi yang dipimpinnya. Namun lebih dari itu, yang

⁹M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Sahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 3, 2005), h. 256.

dimaknai dengan tanggung jawab disini ialah melaju kepada usaha seorang pemimpin untuk mendatangkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpinnya.¹⁰

Suatu daerah dapat dikatakan memiliki perekonomian yang kuat jika dipastikan memiliki infrastruktur yang merata. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki perekonomian yang lambat maka keadaan infrastruktur di daerah tersebut belum merata. Karena pembangunan infrastruktur suatu daerah dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian suatu daerah tersebut.

Minimnya pembangunan infrastruktur yang terjadi di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, misalnya dalam hal perbaikan jalan yang masih banyak memunculkan keluhan dari masyarakat sekitar. Banyak dari kalangan masyarakat yang menyalahkan implementasi pemerintah desa dalam menangani program pembangunan infrastruktur yang saat ini belum maksimal, sedangkan masa pemerintahannya telah berada di akhir tahun.

Dari pernyataan di atas, seperti yang kita lihat pembangunan infrastruktur di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba memang sangat memperhatikan terutama pembangunan infrastruktur jalan di beberapa dusun yang ada di Desa Jojjolo, yang memiliki kondisi jalan yang sangat rusak, berlubang, penuh dengan bebatuan. Dan bila telah memasuki musim hujan, maka setengah jalan akan terendam air, serta juga terdapat jalan yang memiliki lubang yang licin, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan kondisi ini merupakan tanggung jawab pemerintah desa tetapi pemerintah desa nampaknya kurang memperhatikan hal ini

¹⁰Muh. Ismail, “Kinerja Politik Pemerintah Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)”, *Skripsi*, (Makassar: Fak.Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. 7.

oleh karena itu penulis terjerat untuk menelaah bagaimana hal ini dapat terjadi, dan apa saja faktor-faktor yang ada sampai-sampai sepanjang waktu jalan tersebut belum mendapatkan perbaikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis; hasil dari penelitian ini bisa mengimplementasikan berbagai konsep dan teori yang diperoleh di perkuliahan khususnya teori-teori politik dengan realitas sosial.
 - b. Manfaat Praktis; dalam penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembuat program negara sebagai masukan yang berharga dan ilmiah dalam mengawasi program pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pedoman

bagi para pelaku politik tentang pentingnya perbaikan infrastruktur khususnya di Desa Jojjolo.

D. Deskripsi dan Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan:

- *Good governance* sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, dalam lingkup pemerintah desa.
- Implementasi sebagai hasil kerja yang diperoleh pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur jalan.
- Infrastruktur adalah kebutuhan dasar fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya perbaikan jalan.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana implementasi program pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur yang mengalami penghambatan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terhambatnya pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sebagai upaya untuk terealisasinya infrastruktur jalan karena selama beberapa tahun lamanya infrastruktur jalan khususnya di Dusun Lembang dan Dusun Batu nilamung tidak ada kemajuan sama sekali.

E. Tinjauan Pustaka

Pada pembahasan penelitian terdahulu, penulis menjadikannya sebagai salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian. Sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Murba mengenai Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan hasil implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong masih belum memenuhi harapan masyarakat atau masih mengecewakan (tidak optimal), karena beberapa program pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dalam bidang jalanan yang masih tidak terlihat ada perubahan dari beberapa tahun silam, listrik dan jaringan yang masih belum terealisasi hingga saat ini bahkan beberapa tahun belakangan ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Adapun faktor penghambatnya yaitu: 1) keterbatasan anggaran. 2) Tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah sehingga kondisinya cepat rusak.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Murba lebih mengarah kepada implementasi program pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong, dalam segi infrastruktur jalanan yang kurang baik, listrik dan jaringan, dengan menggunakan teori tata kelola dana desa (DD), pembangunan dan infrastruktur, dan teori implementasi kebijakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus kepada implementasi program pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo dengan menggunakan konsep *good governance* dan konsep pembangunan.

¹¹Murba, "Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone", *Skripsi*, (Makassar: Fak.Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. vii.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ismail terkait Kinerja Politik Pemerintah Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto). Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif, dengan hasil penelitian menggambarkan bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan belum maksimal, karena banyaknya keluhan dari masyarakat akan kinerja kepala desa. Selanjutnya mengenai faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan di Desa Baraya yaitu kurangnya perhatian dari birokrasi desa serta faktor kesehatan yang dialami kepala Desa Baraya selama menjabat menjadi kepala desa selalu terganggu, serta tidak tersedianya lahan/tanah atau masyarakat yang enggan memberikan sedikit lahan/tanah mereka untuk digunakan sebagai pembuatan atau perbaikan jalan desa. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu masyarakat yang antusias membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.¹²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ismail terletak pada teori yang digunakan, yaitu teori birokrasi, kinerja, kekuasaan, dan teori kepemimpinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan konsep *good governance* dan konsep pembangunan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Febiola mengenai Kebijakan Publik (Analisa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian menggambarkan bahwa

¹²Muh. Ismail, "Kinerja Politik Pemerintah Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)", *Skripsi*, (Makassar: Fak.Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. x.

kebijakan publik mengenai pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan pasir putih masih tidak optimal, belum terlihat adanya perubahan dari beberapa tahun yang lalu, selain itu masih kurangnya perhatian dari pemerintah setempat. Hal inilah yang membuat masyarakat melakukan aksi penanaman pohon pisang di jalan. Adapun faktor yang melatarbelakangi terhambatnya pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan pasir putih yaitu: 1) Musrebang, 2) Penyalahgunaan anggaran, 3) Tidak terjalinnya komunikasi yang baik dengan pemerintah, 4) Tidak adanya implementasi kebijakan.¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Febiola lebih mengarah pada untuk mengetahui faktor dan respon masyarakat mengenai terhambatnya pembangunan infrastruktur jalan dengan menggunakan teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pembangunan, kekuasaan, dan respon. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan serta faktor penghambat pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jajallo dengan menggunakan konsep *good governance* dan konsep pembangunan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rosfa Nur Azizah dengan judul Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan hasil penelitiannya yaitu

¹³Febiola, "Kebijakan Publik (Analisa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018)", *Skripsi*, (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), h. x.

pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari enam program yang dilakukan hanya ada satu program yang berjalan optimal yaitu pembuatan jalan lapen. Sedangkan lima program seperti pembuatan sumur bor, talut penahan tanah, drainase, gorong-gorong dan rabat baton belum optimal karena anggaran yang dikeluarkan aparat desa dan harga menurut LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sangat jauh dari biaya yang dianggarkan.¹⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rosfa Nur Azizah lebih fokus kepada strategi optimalisasi pembangunan dalam bidang infrastruktur Desa Candimas melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari perspektif Islam, dengan menggunakan teori pembangunan desa, pembangunan dalam Islam, pemberdayaan masyarakat, dan teori alokasi dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus kepada implementasi program pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo yang belum terealisasi dengan baik dengan menggunakan konsep *good governance* dan konsep pembangunan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Suwana dan Yustinus Farid Setyobudi yang berjudul Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dan *Drainase* di Desa Parit Kecamatan Karimun Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan hasil kajian yang diperoleh dan dianalisis oleh peneliti, terlihat bahwa kelima indikator kinerja pemerintah Desa

¹⁴Rosfa Nur Azizah, "Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)", *Skripsi*, (Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. iii.

Parit dalam pembangunan infrastruktur belum maksimal. Karena pembangunan Jalan yang di bangun oleh pemerintah desa masih asal-asalan, pembangunannya tidak merata, masih banyak konstruksi yang berlubang dan timbul bebatuan. Karena konstruksi tidak sesuai dengan standar pembangunan, maka dalam pembangunannya banyak menggunakan pasir¹⁵.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Suwana dan Yustinus Farid Setyobudi tidak hanya berfokus terhadap pembangunan infrastruktur jalan tetapi juga berfokus terhadap *drainase*. Dengan menggunakan indikator dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) yaitu: masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*binefist*) dan dampak (*impacts*). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya berfokus kepada implementasi program pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo dengan menggunakan konsep *good governance* dan konsep pembangunan.



¹⁵Ayu Suwana, Yustinus Farid Setyobudi, "Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Drainase di Desa Parit Kecamatan Karimun Tahun 2018", *Jurnal Trias Politika: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 1, (Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, 2020), h. 100.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Konsep *Good Governance*

Kata *governance*, berpokok dari bahasa Prancis *gouverner* atau *governing* dalam bahasa Inggris. Definisi dari kata *governance* bukan saja mengandung arti pemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga dapat diartikan sebagai mengelola, mengolah, mengarahkan, membina pelaksanaan dalam penyelenggaraa dan dapat juga diartikan sebagai pemerintahan. *Governance* merupakan arti dari pemerintahan yang terus menerus berkembang serta menjadi populer dengan istilah *government*, sedangkan pelaksanaan terbaiknya disebut pemerintahan yang baik atau lebih umumnya disebut *good governance*.¹⁶

Menurut konsepnya, definisi kata *good* (baik) ditinjau dari tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menggambarkan dua pengertian, yaitu: **pertama**, nilai-nilai yang memegang tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat memajukan keterampilan rakyat untuk mencapai tujuan (nasional) dalam hal ini kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. **Kedua**, dalam perspektif fungsional pemerintah yang baik dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi tujuan yang terdapat pada poin pertama. Berdasarkan pengertian tersebut, *good governance* berorientasi pada:

¹⁶Muhammad Ramli, *Dinamika Birokrasi Pada Era Reformasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 203.

1. Aspek ideal, negara yang difokuskan untuk pencapaian tujuan nasional. Aspek ini didasarkan pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan unsur-unsur pembentukannya berupa: *legitimacy* (pemerintah yang dipilih serta memperoleh pengakuan dari rakyat), *accountability* (akuntabilitas), pengamanan hak asasi manusia, otonomi dan pelimpahan kekuasaan, dan jaminan kontrol sipil.
2. Pemerintah yang memiliki peran ideal dalam sebuah negara, yaitu pemerintah yang berhasil melaksanakan usaha dalam pencapaian tujuan nasional. Aspek kedua ini terikat dari sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berperan secara efektif dan efisien.¹⁷

UNDP (*United Nations Development Programme*) memberikan pengertian tentang pemerintahan (*governance*) yang merupakan: *governance is the exercise of authority/power in the economic, political, and administrative fields to manage various state affairs at every level, it is an instrument of state policy to encourage the creation of welfare conditions for integration and social and community cohesiveness.* (pemerintahan adalah pelaksana wewenang/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengurus berbagai urusan negara pada setiap tingkatan, ini merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan bagi integrasi dan kohevisitas sosial dan masyarakat.¹⁸

¹⁷Sedarmayanti, *Good Governance: "Kepemerintahan Yang Baik" Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, (CV. Mandar maju, Cet. 2 2012), h. 7.

¹⁸Muhammad Ramli, *Dinamika Birokrasi Pada Era Reformasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 204.

UNDP (*United Nations Development Programme*) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*) artinya setiap masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Apabila dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur dalam hal ini perbaikan jalan, keterlibatan masyarakat pada saat mengutarakan suara sangat dibutuhkan untuk menjalankan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana perencanaan pembangunan ini memiliki fungsi untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan perekonomian daerah.
2. Supremasi Hukum (*rule of law*), diartikan sebagai kerangka hukum dan perundang-undangan yang berkeadilan, yang patut ditegakkan dan dipatuhi sepenuhnya terutama hukum tentang hak asasi manusia. Artinya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana banyak aturan hukum yang telah disetujui oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam pembangunan infrastruktur desa, pemerintah desa sudah seharusnya mengimplementasikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar terhindar dari sesuatu yang dapat merugikan negara. Untuk itu, aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara harus dijalankan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik.
3. Transparansi (*Transparency*), ialah hal yang dibangun atas dasar kebebasan mendapatkan informasi, yaitu informasi yang berkaitan dengan kepentingan

publik secara langsung dan dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan dengan menyediakan alat monitoring dan evaluasi yang memadai.

4. Daya Tanggap (*responsiveness*), artinya lembaga-lembaga publik harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
5. Berorientasi Pada Konsensus (*Consensus Oriented*), merupakan pemerintahan yang baik dapat menjembatangi kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terwujudnya suatu konsensus yang menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi masyarakat. *Good governance* akan berperan sebagai penengah pada berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, terhadap kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan oleh pemerintah.
6. Berkeadilan (*Equity*), artinya setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki kesempatan dalam hal mendapatkan kesejahteraan dan keadilan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan Efisiensi (*effectiveness and efficienci*), ialah proses kegiatan pemerintah dan kelembagaan diarahkan untuk membuahkan hasil yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin. Pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara berdaya guna (*efisien*) dan berhasil guna (*efektif*).
8. Akuntabilitas (*Accountability*), ialah prinsip pertanggungjawaban terhadap publik dalam pengambilan keputusan kepada masyarakat umum. Bentuk

Pertanggungjawaban dapat berbeda-beda tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*), ialah penyelenggara pemerintah dan masyarakat memiliki pemikiran yang luas dan visi jauh kedepan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) serta pembangunan manusia dan apa yang dirasakan manusia dalam pembangunan tersebut.¹⁹

Pendapat UNDP di atas, bisa saja diambil dari Gambir Bhatta yang mengungkapkan bahwa unsur utama *governance* adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak-hak asasi manusia.²⁰

Sementara itu, USAID telah mengintegrasikan tata kelola pemerintahan dalam rumusan kerangka konseptual untuk mensinergikan antara demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi. Kerangka konseptual ini bertumpu pada empat pilar utama, yaitu:

1. Penegakan Hukum (*Supremasi hukum*), merupakan fondasi masyarakat demokratis dan ekonomi modern. Aturan hukum yang efektif menyelesaikan konflik dan mendorong interaksi sosial sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai masyarakat yang diterima secara luas. Hal ini juga meningkatkan prediktabilitas, perlakuan yang adil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan dan harapan

¹⁹Muhammad Ramli, *Dinamika Birokrasi Pada Era Reformasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 205-207.

²⁰Muhammad Ramli, h. 205.

masyarakat, dan membantu mengekang pelaksanaan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang pemerintahan, elit, dan kelompok-kelompok istimewa lainnya. Dalam semua hal ini, lembaga-lembaga sektor peradilan harus menjalankan fungsinya secara efektif. Pada saat yang sama operasi mereka harus transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum.

2. Pemilu dan Proses Politik, ialah pemilu dapat menjadi alat utama untuk membantu membuka pelaksanaan politik dan memperluas partisipasi politik. Pemilihan umum yang bebas dan adil sangat diperlukan untuk demokrasi. Meskipun unsur-unsur demokrasi lainnya dapat berkembang sebelum pemilihan umum yang kompetitif diadakan, suatu negara tidak dapat benar-benar demokratis sampai warganya memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka. Kantor Ditjen telah mengidentifikasi tujuh elemen yang penting untuk pemilihan yang adil dan proses politik yaitu: 1) Kerangka pemilu yang tidak berpihak, 2) Administrasi pemilu yang kredibel, 3) Pengawasan efektif proses pemilihan, 4) Warga yang berpengetahuan dan aktif, 5) Perwakilan dan multipartai kompetitif sistem, 6) Pelibatan perempuan dan ketertinggalan lainnya grup, 7) Pengalihan kekuasaan politik secara efektif.
3. Masyarakat Sipil, Ciri masyarakat demokratis adalah kebebasan individu untuk bergaul dengan individu yang berpikiran sama, mengekspresikan pandangan mereka secara terbuka, secara terbuka memperdebatkan kebijakan publik, dan mengajukan petisi kepada pemerintah mereka. “Masyarakat sipil” adalah istilah yang paling tepat menggambarkan sifat organisasi non-

pemerintah, nirlaba, independen yang memungkinkan jenis partisipasi warga yang luas ini. Melalui upaya advokasi organisasi masyarakat sipil (OMS) masyarakat diberi suara dalam proses perumusan kebijakan publik. Organisasi termasuk kelompok hak asasi manusia, asosiasi profesional, lembaga keagamaan, kelompok pro-demokrasi, organisasi aktivis lingkungan, asosiasi bisnis, serikat pekerja, organisasi media, dan think tank memainkan peran penting dalam mendidik publik dan pemerintah tentang isu-isu lokal dan nasional yang penting.

4. Pemerintahan (*governance*), ialah kemampuan pemerintah untuk berfungsi secara umum dalam masalah tata kelola berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk mengembangkan proses manajemen publik yang efisien dan efektif. Karena warga kehilangan kepercayaan pada pemerintah yang tidak mampu memberikan layanan dasar, sejauh mana pemerintah mampu menjalankan fungsinya di tingkat mana pun sering kali menjadi penentu utama kemampuan suatu negara untuk mempertahankan reformasi demokrasi. Kantor Ditjen menyelenggarakan pekerjaan tata kelolanya di lima bidang: 1) Desentralisasi demokratis, 2) Penguatan legislatif, 3) Integrasi pemerintah, 4) Implementasi kebijakan, 5) Hubungan sipil-militer.²¹

Dari beberapa penjelasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk *good governance* adalah terselenggaranya pemerintahan negara yang solid yang memiliki tanggung jawab yang tinggi serta efisien dan efektif, dengan

²¹Center for Democracy and Governance, “*Democracy and governance: A conceptual framework*”, (Washington, DC: USAID 1998), h. 7-17.

memelihara interaksi konstruktif yang sinergis diantara tiga domain yang meliputi: negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).²²

Dalam menjalankan *good governance*, diperlukan kinerja yang efektif. Dimana istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Kinerja adalah hasil yang diperoleh sebagai mutu kerja yang telah digapai oleh seorang karyawan di dalam menjalankan kewajibannya, yang setara dengan tuntutan-tuntutan yang dialokasikan kepadanya.²³

Menurut pandangan Sinambela, dalam penjelasannya, dia menggambarkan kinerja sebagai kompetensi para pekerja dalam menjalankan suatu keterampilan secara tertentu. Kinerja para pegawai sangatlah dibutuhkan dalam dunia kerja, karena dengan adanya hasil dari kinerja ini, kita akan mengetahui sejauh mana kapasitas para pegawai dalam menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.²⁴

Terdapat tiga garis besar yang patut dipergunakan dalam menakar suatu kinerja organisasi publik diantaranya yaitu:

- 1) Responsivitas (*responsiveness*), merupakan suatu penggambaran kecakapan/keahlian dalam sebuah organisasi publik dalam melaksanakan misi dan tujuannya untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat.

²²Sedarmayanti, *Good Governance: "Kepemerintahan Yang Baik" Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, (CV. Mandar maju, Cet. 2 2012), h. 8.

²³Meithiana Indrasari, *Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan: Tinjauan dari Dimensi Iklim Organisasi, Kreativitas Individu, dan karakteristik Pekerjaan*, (Indomedia Pustaka, 2017), h.50.

²⁴Lijan Poltak Sinambela dan Sarton Sinambela, *Manajemen Kinerja Pengelolaan, Pengukuran dan Implikasi Kinerja*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2019), h. 11.

- 2) *Responsibilitas (responsibility)*, merupakan implementasi dari gerakan organisasi publik yang dilakukan menurut kaidah-kaidah administrasi yang benar atau sinkron dengan kebijaksanaan secara tersirat atau tersurat.
- 3) *Akuntabilitas (accountability)*, merupakan sebuah pengacuan pada seberapa besar strategi serta aktivitas organisasi publik yang diperlukan masyarakat, yang dapat berupa penilaian yang dilakukan oleh perwakilan rakyat, pejabat, dan masyarakat.²⁵

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila birokrasi desa memiliki tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu berarti kinerja pemerintah desa efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta melaksanakan fungsinya dengan baik dengan ini pembangunan infrastruktur jalan desa juga dapat dilakukan dengan baik serta dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

2. Konsep Pembangunan

Pembangunan (*development*) menurut Alexander ialah metode transformasi yang melibatkan semua organisasi sosial, baik dalam politik, pertahanan, dan teknologi, kelembagaan dan budaya serta ekonomi dan infrastruktur. Atau dengan kata lain pembangunan merupakan metode peralihan yang dipersiapkan untuk membenahi beraneka ragam aspek yang ada di dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Pembangunan politik menurut Lucian Pye adalah wujud dari modernisasi. Hal tersebut membentuk secorak pandangan ataupun metode yang secara luas dan

²⁵Moehariono, *Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, Cet. 3, 2014), h. 162-163.

²⁶Kumba Digidowiseiso, *Teori Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penertiban Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2019), h. 8.

kompleks yang munculkan sebuah keyakinan awal bahwa pembangunan politik harus dimaknai dan diukur dengan berbagai kriteria. Kriteria pembangunan politik menurut Almond dan Powell ialah: diferensiasi struktural, otonomi subsistem, dan sekuralisasi budaya.²⁷

Terdapat tiga asas dan sentral pembangunan politik menurut Pye, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan persamaan (*equality*), yang berkaitan dengan masalah partisipasi, demokratisasi, mobilisasi, keadilan hukum, dan rekrutmen didasarkan pada hasil yang dicapai.
2. Kapasitas (*capacity*), yang bertautan dengan pencapaian pejabat pemerintahan, dalam hal ini, pembaruan administrasi dan rasionalisasi serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan publik.
3. Diferensiasi dan spesialisasi, yang saling berbarengan dengan integrasi elite, desentralisasi, dan spesialisasi fungsi.²⁸

Menurut Huntington dan Dominguez, prinsip yang digunakan dalam pembangunan politik memiliki keterkaitan secara teologis, derivatif, fungsional serta geografis.

1. Pembangunan politik dalam pemahaman teologis dipahami sebagai strategi pertumbuhan yang mengarah pada tuntutan di dalam sistem politik. Adapun tuntutan-tuntutan tersebut, yaitu: demokrasi, stabilitas politik, partisipasi, mobilisasi serta integrasi politik. Selain itu, tuntutan utama dalam

²⁷Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir, *Pembangunan Politik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 2-3.

²⁸Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir, h. 3.


pembangunan suatu bangsa, yaitu berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, otonomi nasional, pemerataan, stabilitas, serta demokrasi.

2. Pembangunan politik dalam pemahaman derivatif, yaitu pembangunan politik ialah perspektif serta pengaruh politik dari proses reformasi secara universal, yang berupa pembaharuan yang membawa pengaruh pada kemajuan di bidang ekonomi, perubahan status sosial, peningkatan pendidikan, urbanisasi, media massa, dan aspek lainnya.
3. Pembangunan politik dalam pemahaman fungsional dimaknai sebagai tindakan kemajuan yang menuju pada sistem politik ideal, yang akan memajukan sebuah negara. Contohnya, Indonesia ingin memajukan sistem politik demokrasi konstitusional. Untuk itu, MPR di era reformasi mengadakan amandemen di dalam UUD 1945 yang bertujuan agar lebih memperkuat kedaulatan rakyat atau dengan kata lain lebih demokratis.
4. Pembangunan politik dalam pandangan geografis, ialah berjalannya strategi perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang dengan merealisasikan program serta metode-metode yang telah diaplikasikan oleh negara-negara maju. Misalnya, teori mengenai komunikasi politik, sosialisasi politik, dan lain sebagainya.²⁹

Dengan demikian konsep pembangunan politik berkonotasi ganda, baik secara teologis, derivatif, fungsional maupun geografis.

²⁹Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir, *Pembangunan Politik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 6-7.

B. Kerangka Pikir



Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo belum berjalan secara maksimal, ini dipengaruhi oleh implementasi program pemerintah desa yang belum berjalan secara efisien dan adanya hambatan dalam pembangunan, yang menyebabkan belum adanya pembangunan infrastruktur jalan. Padahal kondisi jalan di penuh dengan bebatuan, juga banyaknya jalan yang berlubang dan bila telah memasuki musim hujan, maka setengah jalan akan terendam air, serta juga terdapat jalan yang memiliki lubang yang licin, yang menyebabkan rawangnya terjadi kecelakaan dikarenakan kondisi jalan yang buruk.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang sebuah fenomena yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang lain-lain, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.

Terkait dengan metode penelitian ini, metode penelitian ini digunakan untuk memberikan penggambaran tentang bagaimana kinerja pemerintah desa di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba terhadap pembangunan infrastruktur terutama dalam infrastruktur jalan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

B. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, kegiatan observasi meliputi kegiatan pencatatan secara sistematis tentang peristiwa, perilaku, obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Pada tahap awal observasi umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya. Pada langkah selanjutnya, peneliti harus melakukan pengamatan

yang terarah, yaitu mulai mempersempit data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan topik yang akan diteliti. Salah satu peranan utama dalam melakukan observasi adalah upaya dalam menemukan interaksi yang kompleks dengan konteks sosial yang alami.³⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di Desa Jajolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan informasi.

- b. Wawancara, wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara dapat dikatakan sebagai suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan informan melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan informan dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti. Jenis wawancara dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

- a) Wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dimana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku.

³⁰Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), h. 224.

- b) Wawancara tidak terstruktur adalah apabila pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.
- c) Terakhir wawancara bebas yaitu wawancara yang berlangsung secara alami, tidak diikat atau diatur oleh suatu pedoman atau oleh suatu format baku.³¹

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa (Hj. Marniati, SE), Sekretaris Desa (Hasyim.M, SE), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan (Syamsuddin.S) Ketua BPD (Asdar, S.Pd.I), Tokoh Agama (Muh Dermawan), Ketua Kelompok PKK (Irawati, SE), dan Ketua Pemuda (Safriadi, S.Pd), yang berdomisili di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

- c. Dokumentasi, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen.³²

C. Sumber Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua jenis sumber data yang diperlukan yaitu:

³¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), h. 372-377.

³²Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group 2020), h. 149-150.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.³³

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses yang menyusun atau mengolah data yang memiliki tujuan untuk dapat ditafsirkan lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data-data pada penelitian ini, yaitu penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif ialah teknik analisa yang memiliki tujuan untuk mengkaji kasus-kasus yang terjadi dilokasi penelitian, secara lebih mendalam serta menggambarkan fenomena yang lebih terperinci dan detail. Dalam proses analisa data kualitatif peneliti menggunakan tiga komponen utama yaitu:

- a. Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam reduksi data ini

³³Wahyu Puhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), h. 79.

peneliti melakukan beberapa pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang akan dibuang, mana yang merupakan ringkasan cerita-cerita yang sedang berkembang, serta mana yang merupakan pilihan-pilihan analitis.

- b. Display data atau penyajian data, menurut Miles dan Huberman adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- c. Verifikasi dan kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan pada pola-pola yang sudah tergambar dalam penyajian data, terdapat hubungan kasual atau interaktif antara data dan didukung dengan teori-teori yang sesuai, peneliti kemudian mendapatkan sebuah gambaran utuh tentang fenomena yang kita teliti dan kemudian kita dapat menyimpulkan fenomena tersebut sebagai temuan baru, maka penelitian sudah dianggap selesai.³⁴



³⁴Anis Fuad dan Kandung Spto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 17-18.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Jojjolo

a. Letak Geografis



Sumber Gambar: Profil Desa Jojjolo Tahun 2022

Gambar 4.1 Peta Desa Jojjolo

Desa Jojjolo merupakan salah satu desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Terletak kurang lebih antara $5^{\circ} 35'0''$ LU - $5^{\circ} 30' 0''$ LU dan $120^{\circ} 25' 20''$ BT - $120^{\circ} 30' 0''$ BT. Wilayah Desa Jojjolo secara administratif memiliki batas sebagai berikut.

Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Salassae Kec. Bulukumpa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bonto Biraeng Kec. Kajang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Ballasaraja Kec. Bulukumpa

Luas wilayah Desa Jojjolo adalah 19.954,17 Ha.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Per Dusun di Desa Jojjolo

No.	Dusun	Luas (ha ²)	Persentase Luas Dusun Terhadap Luas Desa	Jumlah RT/RW
1	Mallebbang	1.559	8%	2/1
2	Bonto Kamase	2.099	11%	2/1
3	Lajae	2.404	12%	2/1
4	Balumbang	3.809	19%	2/1
5	Kalakae	3.699,17	19%	2/1
6	Bippajeng	1.900	10%	2/1
7	Lembang	1.834	9%	2/1
8	Batu Nilamung	2.650	13%	2/1
	Jumlah	19.954,17	100%	16/8

Sumber data: Profil Desa Tahun 2021

Jarak pusat Desa Jojjolo dengan Ibukota Kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat ±42 KM. Kondisi prasarana jalan poros Desa Jojjolo masih berupa jalan konstruksi lapen. Sedangkan jarak pusat Desa dengan ibukota kecamatan yang ditempuh melalui perjalanan darat ±9 KM.

Desa Jojjolo merupakan salah satu desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Desa Jojjolo dibagi menjadi 8 (delapan) dusun yaitu: Dusun Mallebbang, Dusun Lajae, Dusun Kalakae, Dusun Balumbang, Dusun Bippajeng, Dusun Bonto Kamase, Dusun Lembang dan Dusun Batu Nilamung. Desa Jojjolo merupakan desa yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani.³⁵

b. Sejarah Desa Jojjolo

Pada tahun 1962 terbentuk Desa Lembang pecahan dari Desa Bonto Minasa yang terdiri dari 2 kepala kampung yaitu Kampung Lembang yang dijabat oleh Puang

³⁵Dokumen, *RKPD Desa Jojjolo*, Tahun 2021.

Gea dan Kampung Tibona yang dijabat oleh Puang Husein Tenri. Pada saat itu, Kecamatan Bulukumpa terdiri dari 14 desa dan adapun Kepala Desa Lembang pada saat itu dijabat oleh Andi Patawari (Karaeng Gella). Pada tahun 1965 terbentuk desa gaya baru dan diadakan penggabungan desa menjadi 9 desa. Pada saat itu, Desa Lembang di gabung dengan Desa Jojjolo dan diberi nama Desa Bonto Minasa dan pada saat itu dilaksanakan pemilihan kepala desa yang diikuti 4 orang calon, yaitu: Andi Abd. Malik, Abd. Rahman dan Karaeng Tiro. Hasil pemilihan pada saat itu terpilih Andi Abd. Malik yang bergelar Karaeng Makki dan selanjutnya digantikan oleh Abd. Rahman.

Hingga akhirnya pada tahun 1989 terjadi pemekaran dari Desa Bonto Minasa menjadi 4 desa, yaitu: Desa Bonto Minasa, Desa Tibona, Desa Bonto Lohe dan Desa Jojjolo. Adapun ringkasan sejarah Desa Jojjolo dapat dilihat pada tabel 4.4:

c. Kondisi Demografis

1) Penduduk

Masyarakat Desa Jojjolo memiliki karakteristik yang beragam. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Jojjolo pada tahun 2021 adalah 4.830 Jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel 4.2:

Tabel 4.2. Demografi Penduduk Desa Jojjolo

NO.	DUSUN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK (Jiwa) (%)	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)		
1	Mallebbang	199	50,3	194	49,1	395	8,1
2	Bonto Kamase	342	48,7	359	56,3	701	14,5
3	Lajae	316	49,5	322	50,4	638	13,2
4	Balumbang	385	50,1	382	49,8	767	15,8

5	Kalakae	360	49,6	365	50,3	725	15
6	Bippajeng	296	48,7	311	51,2	607	12,5
7	Lembang	266	51,3	252	48,6	518	11
8	Batu Nilamung	237	49,2	244	50,7	481	9,9
	DESA JOJJOLO	2.401	49,7	2.429	50,3	4.830	100

Sumber data: Profil Desa Jojjolo Tahun 2021

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa di Desa Jojjolo memiliki jumlah penduduk perdesun, laki-laki sebanyak 2.401 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 2.429 jiwa dan jumlah penduduk secara keseluruhan dari delapan dusun yang ada di Desa Jojjolo sebanyak 4.830 Jiwa.

2) Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Sebagai desa yang berkembang, di Desa jojjolo terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana Desa Jojjolo

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Balai Desa	0	Unit	
2	Kantor Desa	1	Unit	
3	Polindes	1	Unit	
4	Masjid	13	Unit	
5	Musholla	2	Unit	
6	Gereja	0	Unit	
7	TPU	8	Unit	
8	Pos Kamling	8	Unit	Setiap Dusun
9	TK/PAUD	6	Unit	
10	SD/Sederajat	4	Unit	
11	SMP/Sederajat	1	Unit	
12	TPA	6	Unit	
13	PUSTU	1	Unit	
14	Posyandu	8	Unit	

Sumber data: Profil Desa Jojjolo Tahun 2021

Sedangkan secara umum infrastruktur jalan yang ada di Desa Jojjolo dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4. Infrastruktur Perhubungan


No.	Uraian	Jumlah Panjang Jalan	Ket.
1	Jalan Desa		
	Aspal	0	
	Makadam	15,3 KM	Terdapat sebagian kecil rusak ringan
	Tanah	18.2 KM	Susah dilalui kendaraan saat musim hujan
2	Jalan Antar Desa		
	Aspal	16 KM	Terdapat 900 Meter rusak ringan
	Makadam	10 KM	
	Tanah	0	

Sumber data: Profil Desa Tahun 2021

d. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintah Desa Jojjolo menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal sebagaimana yang disajikan pada gambar 4.2:

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jojjolo



Sumber data: Profil Desa Jojjolo Tahun 2021

B. Implementasi Program Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Implementasi program pemerintah desa merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, sebagai penjabaran dari visi misi dan tujuan pemerintah desa yang mengindikasikan seberapa besar tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa tersebut. Pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance* merupakan bagian penting dari kerangka kerja pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dalam segala bidang.

Istilah *good governance* merupakan wacana baru dalam kosa kata ilmu politik. *Good governance* muncul pada awal tahun 1990-an, sejak itu pula istilah *good governance* sering menjadi wacana atau tema pokok dalam setiap kegiatan pemerintahan. Adanya *good governance* bermula dari banyaknya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan urusan publik yang tidak partisipatif, sentralistis, serta tidak akomodatif kepada kepentingan publik, menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap rezim pemerintahan. Banyak pihak yang kehilangan harapan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga menimbulkan permintaan penyempurnaan fungsi pemerintahan.

Dalam terciptanya pembangunan nasional yang menyeluruh pada pemerintahan desa salah satunya adalah pembangunan fisik. Pembangunan fisik mencakup pembangunan jalan, pembangunan pasar, pembangunan gedung, pembangunan jembatan, dan lain sebagainya. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang

aktivitas sehari-hari. Sesuai dengan sifatnya, pembangunan diartikan merombak secara bertahap, dengan membuat tambal sulam, dan menciptakan sesuatu yang baru. Pembangunan dengan merombak dilaksanakan dengan cara merombak yang sudah rusak kemudian menggantinya dengan yang baru disesuaikan dengan keinginan masyarakat, pemerintah, serta seiring perkembangan zaman.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemerintah desa, maka penulis menggunakan beberapa prinsip-prinsip *good governance* yang dijadikan sebagai tolak ukur yang menilai tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo, yaitu:

1. Partisipasi

Partisipasi dalam menjalankan pemerintahan merupakan hal yang sangat mutlak diperlukan dalam sebuah negara demokrasi. Partisipasi sebagai salah satu prinsip pemerintahan yang baik yaitu dengan melibatkan dan menggalang partisipasi aktif masyarakat. Memang dalam konsep *good governance* tiga actor yang sangat menentukan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, sehingga nampaknya kontribusi masyarakat dalam penciptaan pemerintahan yang baik cukup signifikan.

Partisipasi di sini yaitu keterlibatan masyarakat dalam mengutarakan suara mengenai pembangunan infrastruktur dalam bentuk kritik dan saran untuk Pemerintah Desa Jojjolo terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan sehingga pihak Pemerintah Desa Jojjolo dan masyarakat terjalin komunikasi yang harmonis.

Dalam partisipasi ini masyarakat diharapkan mengutarakan suaranya dalam proses perencanaan pembangunan sampai dengan selesainya pembangunan

tersebut. Dengan ini maka masyarakat akan merasakan manfaat dari hasil pembangunannya nanti. Hal ini dikatakan oleh Kepala Desa Jojjolo:

“Masyarakat selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan selain itu saya selaku kepala desa, selalu siap mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang di utarakan pada saat musrembang ataupun mengutarakannya secara pribadi.”³⁶

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Sekretaris Desa bahwa masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang). terlebih lagi dalam hal proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan. Pemerintah desa mengundang semua lapisan masyarakat seperti para *stekholder*, BPD, Kepala Dusun, Kepala RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh pemuda, PKK, Kelompok tani dan para Tokoh masyarakat lainnya mengeluarkan aspirasinya dalam perencanaan proses pembangunan. Berdasarkan yang diungkapkan oleh informan:

“Secara administrasi kami selaku pemerintah desa selalu mengundang semua lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan aturan dan kebijakan dari pemerintah desa. Namun tidak semua masyarakat sempat hadir karena ada beberapa faktor atau kendala sehingga mereka tidak hadir pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut”³⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, namun tidak semua masyarakat sempat hadir karena ada beberapa faktor atau kendala sehingga mereka tidak hadir pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut.

³⁶Hj. Marniati (40 Tahun), Kepala Desa Jojjolo, *Wawancara*, Dusun Lajae, 18 April 2022.

³⁷Hasyim M (50 Tahun), Sekretaris Desa Jojjolo, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 14 April 2022.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang lebih dikenal dengan musrembang ialah kegiatan yang dilakukan setiap tahun di mana warga saling bertemu untuk membahas masalah yang mereka hadapi dalam menentukan prioritas pembangunan jangka pendek. Kemudian permasalahan yang telah dibahas dalam musyawarah dan mufakat akan diusulkan kepada pemerintah melalui badan pengawas desa (BPD) berlandaskan peraturan dan alokasi anggaran.

Fokus utama dari pembahasan musrembang adalah fokus pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh lembaga publik khususnya pemerintah desa yang harus mampu bersinergi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrembang akan mampu membangun pemahaman kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi desa dan sumber daya pembangunan yang tidak tersedia baik di dalam desa maupun di luar desa.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak adanya, di samping untuk merangkul tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri secara tidak langsung memberikan peningkatan kapasitas program yang akan dilaksanakan maupun bagi masyarakat itu sendiri.

Seperti yang dikatakan oleh ketua pemuda yang mengatakan bahwa:

“Dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur seharusnya pemerintah mampu melibatkan semua kalangan masyarakat. Karena ini menyangkut tentang perencanaan pembangunan yang berkelanjutan jadi memerlukan proses perencanaan pembangunan yang tepat sasaran bukan hanya masyarakat dijadikan objek dalam proses pembangunannya, masyarakat harus mengetahui perencanaan pembangunan tersebut. Tetapi

dalam proses perencanaan pembangunan ini pemerintah membatasi masyarakat untuk berpartisipasi seperti memilih masyarakat yang diundang atau yang tidak diundang dalam kegiatan ini.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan dan program kebijakan yang dibuat. Seharusnya masyarakat dijadikan subjek dan bukan hanya sebagai objek dalam program kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam pembangunan infrastruktur itu sendiri dan masyarakat pun akan sadar dan paham terhadap pembangunan yang akan dilakukan kedepannya.

Sama halnya yang dikatakan oleh Ketua PKK:

“Tidak semua masyarakat ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui tentang proses perencanaan pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah desa.”³⁹

Dari hasil wawancara ibu Ketua PKK di atas menjelaskan bahwa pada saat musyawarah proses perencanaan pembangunan semua kalangan masyarakat seharusnya berperan aktif dalam kegiatan tersebut, bukan hanya lapisan masyarakat tertentu saja yang menjadi bagian dari kontrol sosial. Karena tujuan pembangunan ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Peran masyarakat sangat penting di dalam pembangunan jalan agar pelaksanaan pembangunan ini berjalan dengan semestinya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu tokoh agama bahwa:

“Saya melihat pemerintah desa hanya mengundang lapisan masyarakat tertentu saja dalam proses perencanaan pembangunan dengan alasan banyak masyarakat yang tidak sempat hadir karena memiliki kesibukan lain. Selain itu sudah banyak aspirasi tentang perbaikan jalan khususnya di Dusun

³⁸Safriadi (26 Tahun), Ketua Pemuda, *Wawancara*, Dusun Lajae, 23 April 2022.

³⁹Irawati (35 Tahun), Ketua PKK, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

Lembang dan Dusun Batunilamung yang telah kami utarakan tetapi sampai saat ini belum terealisasi.”⁴⁰

Dari hasil wawancara diatas memberi penjelasan bahwa pemerintah membatasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, selain itu banyak aspirasi dari masyarakat belum tersalurkan yang menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat apalagi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Dusun Lembang dan Dusun Batunilamung yang dapat menghambat aktivitas masyarakat pada saat musim hujan datang.

Ketua Bidang Pemerintahan dan Pembangunan mengatakan bahwa aspirasi dari masyarakat merupakan hal yang baik untuk memperbaiki kinerja suatu instansi pemerintahan, oleh karena itu Pemerintah Desa Jojjolo sangat terbuka seluas-luasnya dalam menerima berbagai saran dan kritikan yang akan ditampung sebagai aspirasi. Sebagaimana hasil wawancaranya bahwa:

“Pemerintah Desa Jojjolo terbuka kepada masyarakat dalam hal mendengarkan berbagai aspirasi. Tetapi setiap pengaduan dan masukan itu tidak semuanya kami tindak lanjuti, misalnya dalam pengajuan jalan tertentu agar segera dibangun beton atau aspal, kami sebagai pemerintah desa tidak serta merta menindak lanjuti hal tersebut, kami akan melihat lagi ke anggaran, apakah anggaran kami mencukupi pembangunan jalan tersebut atau tidak.”⁴¹

Dari hasil wawancara di atas pemerintah desa tidak tertutup terhadap saran dan kritikan, hanya saja saran dari masyarakat akan ditampung dulu karena pemerintah desa melihat anggaran yang tersedia, apabila dananya mencukupi untuk pembangunan jalan, jika mencukupi maka akan dilaksanakan pembangunan.

⁴⁰Muh Dermawan (45 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Dusun Lembang, 29 April 2022.

⁴¹Syamsuddin.s (41 Tahun), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

Ketua BDP juga mengatakan bahwa:

“Pada saat proses perencanaan pembangunan terdapat beberapa masalah yang terjadi di Desa Jojjolo, pemerintah desa hanya melibatkan para Kepala Dusun, RT/RW di Desa Jojjolo sebagai perwakilan dari masyarakat untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan, tanpa adanya keterlibatan masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali tentang perencanaan pembangunan yang telah diputuskan oleh pemerintah desa.”⁴²

Dari pemaparan wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa pemerintah desa memberikan hak masyarakat kepada para kepala dusun dan para RT/RW dalam penyampaian aspirasi. Selain itu pengambilan keputusan terhadap proses perencanaan pembangunan akan dipertimbangkan sesuai dengan kepentingan masyarakat itu sendiri agar masalah pembangunan yang terjadi dapat ditangani secara bijak oleh pemerintah.

Proses perencanaan pembangunan harus benar-benar didasarkan pada skala prioritas kebutuhan masyarakat agar proses pembangunan dapat dilakukan secara seragam dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pada hakikatnya, proses perencanaan pembangunan yang partisipatif harus mampu menjadikan masyarakat sebagai subjek dari pelaksana kegiatan pembangunan untuk dapat mencapai pemerataan pembangunan yang baik dan berkeadilan.

Beberapa hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo masih sangat tipis karena pemerintah membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan sehingga pemerintah dan masyarakat

⁴²Asdar (32 Tahun), Ketua BPD, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

tidak dapat bekerja sama dengan baik dalam kegiatan pembangunan infrastruktur jalan. Kurangnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat membuat masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung dan merasa tidak mengetahui apa-apa tentang perencanaan pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah desa.

Pembangunan infrastruktur berasal dari proses perencanaan yang baik sehingga menghasilkan pembangunan yang baik. Jika semua kalangan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan maka masyarakat akan ikut serta dalam hal mengusung beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan ini pembangunan infrastruktur jalan dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan oleh masyarakat desa.

Selain itu pembangunan infrastruktur ini bukan saja upaya dari pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri. Akan tetapi kegiatan ini merupakan kegiatan bersama-sama antar pemerintah dengan masyarakat yang dimana hasilnya nanti dapat memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa atau seluruh lapisan masyarakat itu sendiri. Selain itu keberhasilan pembangunan nasional di lihat dari keberhasilan pembangunan desa.

2. Supremasi Hukum

Yang dimaksud dengan supremasi hukum dalam penelitian ini adalah kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Kepastian dan penegakan hukum jelas merupakan salah satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah maupun lokal.

Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta mengembangkan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik. Berdasarkan kewenangannya pemerintah desa harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Landasan hukum yang digunakan Pemerintah Desa Jajjolo, meliputi Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1037), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7). Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 28 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 28). Peraturan Desa Jajjolo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Jajjolo tahun 2016 Nomor 6), Peraturan Desa Jajjolo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jajjolo tahun 2020 Nomor 2), dan Peraturan Desa Jajjolo Nomor 6 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jajjolo tahun 2020 Nomor 6).

Peraturan pemerintah Desa Jajjolo wajib dilaksanakan karena merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang telah ditetapkan, dengan demikian, pemerintah desa diharapkan mampu merealisasikan peraturan-peraturan dalam pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Jajjolo:

“Pelaksanaan peraturan-peraturan Desa Jajjolo harus dilaksanakan, karena merupakan bentuk kepatuhan hukum dan aturan. Menurut saya, selaku kepala Desa Jajjolo telah melaksanakan aturan hukum yang tercantum dalam

peraturan Desa Jojjolo dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.”⁴³

Pernyataan dari Kepala Desa diperkuat oleh Ketua Bidang Pemerintahan dan Pembangunan bahwa pemerintah Desa Jojjolo telah merealisasikan berbagai peraturan yang tercantum dalam peraturan desa dengan tujuan melaksanakan pembangunan yang merata di wilayah Desa Jojjolo. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan bahwa:

“Menurut saya, pemerintah desa telah merealisasikan segala peraturan yang tercantum dalam peraturan desa misalnya dalam pembangunan infrastruktur, yang saya rasa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun belum dapat dikatakan sempurna.”⁴⁴

Dari hasil wawancara di atas, yang menjelaskan bahwa pemerintah Desa Jojjolo telah melaksanakan penegakan hukum dalam berbagai aspek pemerintahan desa didukung dengan oleh peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengikat seluruh aparat pemerintah desa tanpa terkecuali.

Sama halnya yang dikatakan oleh salah satu tokoh agama bahwa secara umum pemerintah desa telah merealisasikan segala peraturan desa selain itu pemerintah desa menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Jojjolo telah merealisasikan segala peraturan hukum yang tercantum dalam peraturan desa, walau pun belum berjalan secara sempurna. Selain itu pemerintah desa juga menegakkan hukum tanpa membeda-bedakan strata masyarakat.”⁴⁵

⁴³Hj. Marniati (40 Tahun), Kepala Desa Jojjolo, *Wawancara*, Dusun Lajae, 18 April 2022.

⁴⁴Syamsuddin.s (41 Tahun), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

⁴⁵Muh Dermawan (45 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Dusun Lembang, 29 April 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip supremasi hukum sudah berjalan dengan baik di Desa Joggolo, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan tersebut dapat diberlakukan secara adil dan konsisten.

Salah satu prinsip *good governance* yang sangat penting dan sangat menentukan terciptanya pemerintahan yang baik adalah penegakan hukum. Penegakan hukum berupaya mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Untuk menjamin pemerintahan yang baik (*good governance*), maka hukum harus dilihat sebagai asas prosedural (*fainess*) keterbukaan sistem (*transparency*), keterbukaan hasil kerja (*disclasure*), pertanggung jawab publik (*accountability*), kewajiban keterbukaan kepada masyarakat (*responsibility*).

Salah satu prioritas dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang propenas tahun 2004-2005 yaitu mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik melalui: 1) legislasi, 2) Pemberdayaan lembaga peradilan dan penegakan hukum, 3) Peningkatan etika penyelenggara negara agar mematuhi hukum, 4) Pembentukan budaya taat hukum pemerintahan yang baik, 5) Penegakan hukum dan hak asasi manusia, 6) Peningkatan kesejahteraan, 7) Peningkatan pengawasan masyarakat, 8) Pemberantasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, 9) Pembenahan kelembagaan dan ketatalaksanaan, 10) penyesuaian jumlah pegawai negeri sipil, 11) Peningkatan kapasitas sumber daya penyelenggara negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Melihat pentingnya penegakan hukum, maka dalam propenas 2000-2004 berbagai aktivitas yang menjadi agenda sebagai penjabaran dalam menciptakan pemerintahan yang baik, diantaranya pembentukan lembaga penegakan hukum.⁴⁶

3. Transparansi

Transparansi sebagai prinsip yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, berupa informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang telah tercapai.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi ialah keadaan di mana setiap individu atau *civil society* berhak untuk mengetahui setiap proses pembuatan dan pengambilan keputusan di dalam pemerintahan. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan sebuah organisasi maka keadilan juga dapat di tegakkan.

Transparansi juga merupakan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Joggolo, dengan demikian maka seharusnya pemerintah Desa Joggolo menyediakan akses secara luas agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi.

Bentuk transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Joggolo terhadap masyarakat dalam kinerja dan kegiatan pembangunan yaitu dengan menyediakan

⁴⁶Muhammad Ramli, *Dinamika Birokrasi Pada Era Reformasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 215-216.

papan proyek pembangunan jalan di setiap pembangunan. Seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Desa Jojjolo:

“Terkait tentang transparansi dalam proses pelaksanaan pembangunan, kami memberikan informasi kepada masyarakat dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan pembangunan itu selesai. Adapun bentuk transparansi kami yaitu berupa papan proyek pembangunan jalan yang di buat di setiap pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah desa, yang dimana sudah di tertera berapa jumlah anggaran, darimana anggaran tersebut berasal dan tahun pelaksanaannya.”⁴⁷

Pernyataan di atas juga di perkuat oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan bahwa Pemerintah Desa Jojjolo di setiap pelaksanaan pembangunannya selalu memasang papan proyek jalan pada setiap ruas jalan yang sedang di bangun. Sebagaimana yang dinyatakan oleh informan:

“Pemerintah Desa Jojjolo selalu memerintahkan para pekerja untuk membuat papan proyek pembangunan jalan pada setiap ruas jalan yang sudah diperbaiki atau dibangun, ataupun pembangunan lain misalnya pembangunan jembatan dll. Ini lakukan agar masyarakat mengetahui jumlah anggaran dalam pembangunan jalan tersebut dan jangka waktu pembangunannya.”⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa pemerintah Desa Jojjolo sudah melaksanakan transparansi dengan baik yaitu dengan membangun papan proyek pembangunan jalan dalam setiap pembangunan agar semua masyarakat dapat mengetahui jumlah anggaran yang digunakan dalam pembangunan jalan. Selain itu pemerintah desa juga dengan mudah memberikan informasi kepada masyarakat jika mereka meminta atau membutuhkannya, selama itu bukan dokumen rahasia maka pemerintah desa akan memberikan informasi atau data yang diminta.

⁴⁷Hj. Marniati (40 Tahun), Kepala Desa Jojjolo, *Wawancara*, Dusun Lajae, 18 April 2022.

⁴⁸Syamsuddin.s (41 Tahun), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

Sama halnya yang dikatakan oleh ketua pemuda bahwa secara umum masyarakat mengetahui anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jojjolo, dalam pembangunan infrastruktur jalan. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan:

“Masyarakat secara umum semuanya dapat mengetahui rincian anggaran yang digunakan dalam pembangunan jalan dengan melihat papan proyek pembangunan jalan yang dibangun oleh pemerintah, selain itu informasi tentang administrasi yang dibutuhkan masyarakat dapat didapatkan secara mudah.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa transparansi di Desa Jojjolo sudah berjalan dengan semestinya, yang dimana semua informasi tentang pemerintahan dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan.

Asas transparansi dalam pemerintahan yang baik adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Hal ini merupakan penjabaran dari prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) di era reformasi dewasa ini dalam menata pemerintahan yang modern.⁵⁰

⁴⁹Safriadi (26 Tahun), Ketua Pemuda, *Wawancara*, Dusun Lajae, 23 April 2022.

⁵⁰Muhammad Ramli, *Dinamika Birokrasi Pada Era Reformasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 211.

4. Daya Tanggap

Salah satu prinsip *good governance* yang paling penting adalah daya tanggap pemerintah desa. Daya tanggap memiliki arti bahwa setiap lembaga dalam prosesnya harus diarahkan kepada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat). Artinya aparat pemerintah harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi atau kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Pemerintah yang baik harus memiliki sifat yang cepat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi dan jangan pernah mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Desa Jojjolo, bahwa:

“Saya selaku kepala desa selalu cepat dalam mengambil tindakan mengenai masalah yang ada dalam masyarakat, serta mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Jojjolo misalnya keluhan tentang jalan rusak, kami selaku pemerintah desa menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan penimbunan jalan yang berlubang.”⁵¹

Pernyataan ini juga di perkuat oleh sekretaris desa yang mengatakan bahwa pemerintah desa selalu mementingkan kepentingan masyarakat serta cepat dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh sekretaris desa bahwa:

“Mengenai keluhan masyarakat tentang perbaikan jalan, pemerintah desa menanggapi hal tersebut dengan melakukan pembangunan jalan serta penimbunan jalan yang berlubang selain itu pemerintah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya sendiri.”⁵²

⁵¹Hj. Marniati (40 Tahun), Kepala Desa Jojjolo, *Wawancara*, Dusun Lajae, 18 April 2022.

⁵²Hasyim M (50 Tahun), Sekretaris Desa Jojjolo, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 14 April 2022.

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa daya tanggap pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah masyarakat terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan sudah maksimal, selain itu pemerintah desa juga mengutamakan kepentingan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Namun ungkapan para pemerintah desa di atas berbeda dengan pendapat dari ibu ketua PKK yang mengatakan bahwa:

“Saya melihat pemerintah desa masih mementingkan kepentingannya sendiri di bandingkan kepentingan masyarakat misalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah masih cenderung memutuskan lokasi pembangunan berdasarkan keinginannya sehingga pembangunan lebih mendominasi di daerah tempat tinggal kepala desa saja.”⁵³

Sama halnya yang dikatakan oleh ketua pemuda. Adapun hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, daya tanggap Pemerintah Desa Jojjolo belum dapat dikatakan maksimal karena sampai saat ini masalah pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi masalah besar masyarakat Desa Jojjolo dari tahun ke tahun dan sampai pada akhir jabatannya pembangunan infrastruktur jalan belum juga merata.”⁵⁴

Adapun hasil wawancara ketua BPD yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa belum maksimal dalam menangani berbagai aspirasi yang di utarakan oleh masyarakat misalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan, yang mana pemerintah hanya menimbun jalan tersebut dengan batu krikil dan apabila tiba saatnya musim hujan batu tersebut licin yang memberikan dampak negatif bagi pengendara dan pejalan kaki. Selain itu, masalah ini sudah ada dari beberapa tahun yang lalu tapi sampai saat ini pemerintah desa belum juga menyelesaikannya.”⁵⁵

⁵³Irawati (35 Tahun), Ketua PKK, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

⁵⁴Safriadi (26 Tahun), Ketua Pemuda, *Wawancara*, Dusun Lajae, 23 April 2022.

⁵⁵Asdar (32 Tahun), Ketua BPD, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

Jika di lihat dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa daya tanggap Pemerintah Desa Joggolo belum maksimal dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di Desa Joggolo terutama dalam pembangunan infrastruktur yang mana masalah perbaikan jalan tersebut masih berlanjut dari tahun ke tahun dan sampai saat ini belum juga merata di seluruh wilayah Desa Joggolo.

5. Berorientasi Pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Dengan demikian tidak akan terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang asal jalan dan hanya mendasarkan pada keinginan pemerintah saja, melainkan kepentingan bersama yang telah ditetapkan pada awal perencanaan.

Berorientasi pada konsensus yaitu berperan sebagai penengah untuk mencapai usaha bersama. Maka, secara mendasar menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Konsensus menjadi pilihan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Salah satu model konsensus yang dilakukan oleh pemerintah Desa Joggolo terkait beberapa aspirasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu melakukan

pembangunan secara bertahap. Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Desa Jojjolo yang mengatakan bahwa:

“Terkait masalah masyarakat dalam infrastruktur jalan pemerintah desa bersama dengan BPD dan masyarakat melakukan musyawarah yang keputusannya pembangunan akan dilakukan secara bertahap dari dusun ke dusun kemudian menyeluruh ke wilayah Desa Jojjolo.”⁵⁶

Pernyataan Kepala Desa di atas juga di dukung oleh Ketua Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang mengatakan bahwa Pemerintah Desa Jojjolo selalu berorientasi pada konsensus sesuai dengan keputusan yang diambil pada saat musyawarah. Seperti hasil wawancara oleh informan yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, pemerintah desa secara maksimal berorientasi pada konsensus yang diambil dari keputusan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan BPD dan masyarakat yaitu pembangunan dilakukan secara bertahap, namun beberapa tahun ini pemerintah tidak melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan karena adanya wabah covid-19 sehingga pembangunan di Desa Jojjolo sampai saat ini belum juga merata.”⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah desa sudah menjalankan salah satu prinsip *good governance* yaitu berorientasi pada konsensus yang berdasar dari keputusan pemerintah desa bersama dengan BPD dan masyarakat melalui musyawarah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pernyataan di atas juga di dukung oleh salah satu tokoh agama yang mengatakan bahwa:

⁵⁶Hj. Marniati (40 Tahun), Kepala Desa Jojjolo, *Wawancara*, Dusun Lajae, 18 April 2022.

⁵⁷Syamsuddin.s (41 Tahun), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

“Menurut saya prinsip berorientasi pada konsensus sudah berjalan dengan baik dalam pemerintahan Desa Jojjolo, yang mana pemerintah melakukan musyawarah mencapai mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa salah satunya dalam pembangunan infrastruktur jalan yang masih meresahkan masyarakat. Adapun hasil musyawarah yaitu pembangunan dilakukan secara bertahap yang dimulai dari Dusun Bippajeng ke dusun-dusun lainnya.”⁵⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu prinsip *good governance* yaitu prinsip berorientasi pada konsensus sudah berjalan dengan baik di Desa Jojjolo, yang mana prinsip ini menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang.

6. Berkeadilan

Prinsip *good governance* berkeadilan mempunyai makna memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Atau dengan kata lain memberikan kesempatan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan adil tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pada intinya berkeadilan dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang sama rata tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, strata sosial maupun jenis kelamin. Dalam hal ini birokrasi tidak boleh berbuat diskriminatif dimana hanya mau melayani pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilayani, sementara ada pihak lain yang terus dipersulit dalam pelayanan bahkan tidak dilayani sama sekali. Konsep keadilan masih sangat sulit untuk diterapkan saat ini, hal ini dapat dipengaruhi karena konflik kepentingan birokrasi atau organisasi.

⁵⁸Muh Dermawan (45 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Dusun Lembang, 29 April 2022.

Sebagaimana hasil wawancara dari informan dalam hal ini Kepala Desa Jojjolo yang mengatakan bahwa:

“Saya selaku Kepala Desa Jojjolo selalu adil kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pengambilan keputusan terhadap kesejahteraan masyarakat, selain itu pemerintah desa selalu mengutamakan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdasar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri.”⁵⁹

Pendapat dari Kepala Desa di atas juga di perkuat oleh pendapat dari sekretaris desa yang mengatakan bahwa pemerintah desa selalu berlaku adil terhadap seluruh masyarakat desa tanpa melihat dari tingkat kekayaan masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa sudah berlaku adil kepada seluruh masyarakat desa dengan tidak mengutamakan orang yang kaya dibandingkan orang-orang yang miskin. Selain itu pemerintah selalu mengambil keputusan yang dapat mensejahterakan seluruh masyarakat, salah satunya keputusan tentang pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan secara bertahap yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Jojjolo.”⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah Desa Jojjolo sudah menerapkan prinsip berkeadilan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Yang mana pemerintah desa tidak pernah membeda-bedakan masyarakat dalam hal pelayanan maupun hal lainnya selain itu pemerintah desa juga selalu mengambil keputusan yang mengutamakan masyarakat desa untuk kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Namun pendapat dari para pemerintah desa di atas berbeda dengan pendapat ketua pemuda yang mengatakan bahwa:

⁵⁹Hj. Marniati (40 Tahun), Kepala Desa Jojjolo, *Wawancara*, Dusun Lajae, 18 April 2022.

⁶⁰Hasyim M (50 Tahun), Sekretaris Desa Jojjolo, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 14 April 2022.

“Saya rasa pemerintah desa belum adil dalam pengambilan keputusan, ini dapat dibuktikan dengan melihat realitas dilapangan dimana pembangunan infrastruktur jalan ataupun pembangunan lainnya lebih diutamakan di daerah tempat tinggal kepala desa dan para birokrat desa dibandingkan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.”⁶¹

Sama halnya yang dikatakan oleh ibu PKK yang mengatakan bahwa:

“Saya melihat pemerintah desa menganaktirikan Dusun Lembang dan Dusun Batunilamung dimana dua dusun ini masih kurang pembangunan apalagi dalam pembangunan infrastruktur jalan yang telah menjadi masalah masyarakat dimulai dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun ini, padahal sudah banyak aspirasi masyarakat terhadap perbaikan jalan dan tindakan yang diambil pemerintah hanya menimbunnya dengan batu.”⁶²

Pernyataan di atas juga di perkuat oleh Ketua BPD yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Jojjolo belum berlaku adil terhadap seluruh masyarakat, salah satunya dalam pembangunan infrastruktur jalan dimana sampai saat ini Dusun Lembang dan Dusun Batunilamung masih menjadi dusun yang tertinggal di Desa Jojjolo.”⁶³

Jika diamati dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam pembangunan infrastruktur jalan belum berjalan secara semestinya masih banyak ditemukan tindakan pemerintah desa yang mendiskriminatif sebagian masyarakat.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif. Sedangkan efisiensi dapat dikatakan

⁶¹Safriadi (26 Tahun), Ketua Pemuda, *Wawancara*, Dusun Lajae, 23 April 2022.

⁶²Irawati (35 Tahun), Ketua PKK, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

⁶³Asdar (32 Tahun), Ketua BPD, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

suatu kondisi atau keadaan di mana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki.

Efektivitas disini merupakan kemampuan pemerintah Desa Jojjolo dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan yang merata. Sedangkan efisiensi pengukuran implementasi program pemerintah Desa Jojjolo dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. efektivitas dapat diinterpretasikan dengan melakukan tugas yang benar sedangkan efisiensi yaitu melakukan tugas dengan benar.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Jojjolo yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa bersama dengan BPD dan masyarakat merencanakan program pembangunan infrastruktur melalui musyawarah, dan saya rasa program pembangunan infrastruktur jalan sudah tepat waktu dan tepat sasaran. Yang dimana program pembangunan ini dilakukan secara bertahap yang dimulai dari Dusun Bippajeng sebagai dusun pertama di Desa Jojjolo ini kemudian ke dusun-dusun lainnya.”⁶⁴

Pernyataan ini juga di perkuat oleh sekretaris desa yang mengatakan bahwa pemerintah desa dan masyarakat merencanakan program pembangunan melalui musyawarah desa dengan proses pembangunan yang sudah tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh sekretaris desa bahwa:

“Saya rasa proses pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo ini sudah tepat waktu dan tepat sasaran. Seperti yang saya katakan tadi pembangunan dilakukan secara bertahap dan yang menjadi sasaran pertama pembangunan infrastruktur jalan ini adalah Dusun Bippajeng, dalam hal ini kita berbicara ruas dan ruasnya itu dari annisia-jojolo.”⁶⁵

⁶⁴Hj. Marniati (40 Tahun), Kepala Desa Jojjolo, *Wawancara*, Dusun Lajae, 18 April 2022.

⁶⁵Hasyim M (50 Tahun), Sekretaris Desa Jojjolo, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 14 April 2022.

Selain itu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan juga mengatakan bahwa:

“Pemerintah setempat (Kepala Desa) dengan melakukan musyawarah bersama dengan BPD dan masyarakat merencanakan program pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo, dan saya rasa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo ini sudah efektif dan efisien dimana pembangunannya sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.”⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo sudah tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan ini pemerintah selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan agar pemerintah desa tidak salah dalam pengambilan keputusan dan keputusan tersebut dapat dirasakan masyarakat secara tepat.

Namun ungkapan para birokrasi diatas berbeda dengan pendapat salah satu tokoh agama yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo belum tepat sasaran, karena dikatakan tepat sasaran ketika pembangunan tersebut lebih memprioritaskan jalan yang betul-betul rusak agar aktivitas masyarakat tidak terganggu tetapi yang saya lihat pemerintah memprioritaskan pembangunan disekitar tempat tinggal kepala desa saja.”⁶⁷

Sama halnya yang dikatakan oleh ibu PKK yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan jalan di Desa Jojjolo ini masih cenderung berdasarkan keinginan bukan dari skala prioritas kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan ini hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat desa.”⁶⁸

⁶⁶Syamsuddin.s (41 Tahun), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

⁶⁷Muh Dermawan (45 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Dusun Lembang, 29 April 2022.

⁶⁸Irawati (35 Tahun), Ketua PKK, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

Pernyataan diatas juga di perkuat oleh ketua pemuda yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan infrastruktur jalan belum efektif dan efisien, pendapat saya ini dapat dilihat berdasarkan keadaan dilapangan dimana pemerintah desa melakukan pembangunan di daerah-daerah itu saja, padahal masih banyaknya jalan yang belum dilakukan pembangunan sama sekali.”⁶⁹

Adapun hasil wawancara oleh ketua BPD:

“Dari pandangan saya pemerintah belum efektif dalam pelaksanaan pembangunan, memilih lokasi pembangunan cenderung berdasarkan keinginannya tidak memprioritaskan kebutuhan dari masyarakat sekitar padahal terdapat jalan yang rusak parah tetapi belum adanya pembangunan disana, sedangkan tentang efesiensinya dalam pembangunan saya rasa belum efisien dimana pelaksanaannya belum tepat waktu sesuai dengan yang telah di putuskan.”⁷⁰

Jika diamati dari beberapa hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo belum berjalan secara efektif dan efisien. Pembangunan seharusnya didasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menghindari pembangunan yang gagal dan menimbulkan citra yang buruk bagi pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan. Adapun komponen atau unsur efektivitas pembangunan yaitu:

- a) Ketetapan penggunaan anggaran, sebagai bagian dari pelaksanaan suatu program pembangunan yang merupakan upaya yang dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang dialokasikan untuk suatu program pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b) Ketetapan penggunaan sumber daya manusia. sumber daya manusia sangat memiliki peranan penting dalam melaksanakan pembangunan.

⁶⁹Safriadi (26 Tahun), Ketua Pemuda, *Wawancara*, Dusun Lajae, 23 April 2022.

⁷⁰Asdar (32 Tahun), Ketua BPD, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu kebijakan yang mendesak agar manusia sebagai pelaksana pembangunan dan sekaligus merupakan pengguna dari hasil-hasil pembangunan mampu memberikan keputusan.

- c) Ketetapan pengguna peralatan atau perlengkapan. Kebijakan yang mengatur tentang ketetapan penggunaan peralatan dan perlengkapan sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan suatu pembangunan sehingga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Ketetapan penggunaan waktu yang tersedia. Penggunaan waktu yang sia-sia dapat merugikan manusia, sebaliknya penggunaan waktu yang tepat akan memberikan keuntungan dan memberikan manfaat bagi manusia.
- e) Ketetapan penggunaan sumber daya alam. Sumber daya alam memang sangat terbatas tetapi penggunaannya senantiasa tidak terbatas bagi manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan atau kebijakan yang mengatur tentang penetapan penggunaan sumber daya alam.⁷¹

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip *good governance* yang tidak kalah pentingnya dalam memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Akuntabilitas merupakan salah satu garis besar yang dipergunakan dalam menakar suatu kinerja organisasi publik. Adapun pengertian

⁷¹Inria Christy Susanto, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Studi di Desa Baturapa Kecamatan Lolak Kabupaten Boolang Mongondow)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 107, (2021), h. 16.

dari akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.⁷²

Pertanggungjawaban terhadap sebuah kegiatan harus dilaksanakan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pertanggungjawaban di tujukan kepada lembaga-lembaga (*stakeholders*) yang bersangkutan, atau pihak yang diberi dampak dalam suatu kegiatan. Akuntabilitas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jojjolo kepada masyarakat desa yaitu dengan melakukan pelayanan administrasi, melaksanakan pembangunan infrastruktur, serta mempertanggungjawabkan semua kebijakan atau keputusan yang telah diambil dan hasil kerjanya.

Akuntabilitas atau hasil kerja dari pemerintah Desa Jojjolo dapat dilihat dari hasil pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Desa Jojjolo, karena pembangunan infrastruktur jalan dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Akuntabilitas kinerja pemerintah Desa Jojjolo dalam mengimplementasikan program pembangunan jalan belum berjalan secara maksimal, dan belum sesuai dengan harapan masyarakat, dilihat dari masih adanya jalan yang rusak sekitar 18.2 Km dan jika musim hujan datang jalan tersebut susah dilalui kendaraan. Dengan demikian maka pemerintah Desa Jojjolo harus dapat lebih meningkatkan pembangunan jalan yang ada di Desa Jojjolo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁷²Muhammad Ramli, *Dinamika Birokrasi Pada Era Reformasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 212.

Akuntabilitas yang belum maksimal jelas menunjukkan masih gagalnya pemerintah desa dalam mewujudkan tujuan dan misi pemerintahan. Pemerintah desa yang memiliki tanggungjawab yang belum maksimal dengan sendirinya menunjukkan kinerja yang masih kurang baik.

Berlandaskan dari hasil wawancara Kepala Desa Jojjolo, pembangunan infrastruktur jalan sudah memiliki peningkatan. Seperti yang telah dikatakan oleh beliau bahwa:

“Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo sudah mengalami peningkatan tetapi belum mencapai 100%, karena pembangunan dilakukan secara bertahap apalagi di Desa Jojjolo ini memiliki 8 dusun dengan luas wilayah desa 19.954,17 Ha.”⁷³

Pernyataan ini diperkuat oleh pak Hasyim selaku Sekretaris Desa Jojjolo, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pembangunan infrastruktur jalan pemerintah Desa Jojjolo alhamdulillah sudah ada perubahan, karena dulunya kita disini belum ada jalan aspal, dan pada periode pemerintahan ini sudah selesai ± 16 Km, walaupun masih ada sebagian jalan yang masih rusak. Karena yang jadi masalah tidak mungkin Dusun Bippajeng belum selesai pembangunan infrastruktur jalanannya kita langsung ke Dusun Batunilamung yang jelasnya kita berbicara ruas, ruasnya itu dari annisia-jojolo.”⁷⁴

Dari hasil wawancara dari informan diatas bahwa hasil kerja Pemerintah Desa Jojjolo sudah mengalami peningkatan pada periode pemerintahan ini, dilihat dari yang dulunya belum adanya jalan aspal di Desa Jojjolo pada periode pemerintahan sebelumnya, tetapi pada pemerintahan ini sudah ada jalan aspal ± 16 KM, walaupun belum terjadi pembangunan secara merata.

⁷³Hj. Marniati (40 Tahun), Kepala Desa Jojjolo, *Wawancara*, Dusun Lajae, 18 April 2022.

⁷⁴Hasyim M (50 Tahun), Sekretaris Desa Jojjolo, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 14 April 2022.

Pernyataan-pernyataan diatas lebih di perkuat lagi oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, yang mengatakan bahwa pembangunan jalan di Desa Jojjolo ini sudah ada perubahan misalnya jalan penghubung Dusun Lembang ke Dusun Kalakae dimana yang dulunya tidak dapat dilintasi oleh pengendara motor saat ini sudah dapat dilintasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan:

“Pembangunan Infrastruktur di desa Jojjolo secara umum sudah ada perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Contohnya dapat kita lihat di jalan penghubung Dusun Lembang ke Dusun Kalakae dimana yang dulunya tidak dapat dilintasi oleh pengendara motor saat ini sudah dapat dilintasi, begitupun dengan pengendara mobil yang juga perlahan-lahan mulai melintasi jalan tersebut. Selain itu pemerintah desa juga tidak hanya memfokuskan pada pembangunan fisik saja, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat”⁷⁵

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo sudah ada perubahan jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selain itu pemerintah desa juga tidak hanya memfokuskan pada pembangunan fisik saja, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat desa.

Namun dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jojjolo yang ada dilapangan, nampaknya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan belum maksimal dan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa Pemerintah Desa Jojjolo belum memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data hasil dari pembangunan jalan yang masih ada 18.2 KM jalan rusak. Selain itu terdapat pembangunan jalan

⁷⁵Syamsuddin.s (41 Tahun), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba , 20 April 2022.

yang belum lama dibangun tapi sudah mengalami kerusakan. Sebagaimana di ungkapkan oleh salah satu tokoh agama di Desa Jojjolo:

“Hasil kinerja dari Pemerintah Desa Jojjolo kurang memuaskan, masih banyaknya jalan jenis tanah dan bebatuan di bandingkan jalan beton, selain itu ada juga jalan yang belum lama ini selesai dibangun atau diperbaiki, tetapi sudah mengalami kerusakan. Jalan di Dusun Lembang misalnya, seharusnya jalan tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan tetapi pada kenyataannya baru beberapa bulan sudah banyak lagi yang berlubang padahal jalan tersebut merupakan jalan tebing, dan jika hujan bahaya dilalui kendaraan karena licin dan berlubang.”⁷⁶

Hal ini juga di ungkapkan oleh ketua pemuda di Desa Jojjolo bahwa masih ada jalan yang mengalami rusak berat tetapi belum di bangun juga hanya di timbun dengan batu kerikil, dapat dilihat dari hasil wawancaranya:

“Perbaiki infrastruktur jalan yang telah di bangun belum berjalan secara merata, masih banyaknya jalan yang rusak parah tetapi belum ada perbaikan dari pemerintah desa, pemerintah hanya menimbunnya dengan batu kerikil dan jika musim hujan datang batu tersebut licin sehingga agak susah dilalui oleh pengendara motor maupun mobil.”⁷⁷

Adapun yang dikatakan oleh ibu ketua PKK bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo jika dilihat dilapangan masih belum maksimal, karena masih banyaknya jalan tanah yang penuh dengan bebatuan, selain itu masih banyaknya jalan yang berlubang yang belum mendapat perbaikan. Sebagaimana hasil wawancara dari informan bahwa:

“Dari pandangan saya, serta mungkin masyarakat juga dapat menilai, bahwa secara umum pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo, belum maksimal. Atau dengan kata lain belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena masih banyaknya ditemukan di beberapa ruas jalan yang ada di Desa

⁷⁶Muh Dermawan (45 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Dusun Lembang, 29 April 2022.

⁷⁷Safriadi (26 Tahun), Ketua Pemuda, *Wawancara*, Dusun Lajae, 23 April 2022.

Jojjolo masih rusak dan berlubang sehingga jika musim hujan datang jalan tersebut licin dan masih belum ada perbaikan.”⁷⁸

Ketua BPD juga mengatakan bahwa secara umum infrastruktur jalan di Desa Jojjolo dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal, karena pembangunan jalan belum sesuai dengan harapan masyarakat, masyarakat berharap bahwa pembangunan jalan di Desa Jojjolo merata secara keseluruhan di wilayah Desa Jojjolo, tidak hanya berfokus pada di sekitar wilayah kantor pemerintahan saja. Karena suatu daerah dapat dikatakan memiliki perekonomian yang kuat jika dipastikan memiliki infrastruktur jalan yang merata, sebaliknya jika suatu daerah memiliki perekonomian yang lambat maka keadaan infrastruktur jalan di daerah tersebut belum merata, ini terjadi karena pembangunan infrastruktur jalan dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian suatu daerah. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Jojjolo:

“Menurut saya pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo secara umum dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal, dikarenakan jika dikatakan maksimal maka pembangunannya akan bertahan lama, selain itu pembangunannya juga merata secara keseluruhan di wilayah Desa Jojjolo, jika ini terjadi maka masyarakat desa akan puas dengan hasil kerja pemerintah desa dan tidak akan lagi ada keluhan dari masyarakat tentang perbaikan infrastruktur jalan, karena jalan merupakan kebutuhan masyarakat.”⁷⁹

Jika dilihat dari beberapa hasil wawancara diatas, akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo ini dikatakan belum maksimal karena belum sesuai dengan harapan masyarakat, dilihat dari masih banyaknya

⁷⁸Irawati (35 Tahun), Ketua PKK, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

⁷⁹Asdar (32 Tahun), Ketua BPD, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

ditemukan beberapa jalan jenis tanah yang penuh dengan bebatuan selain itu masih banyaknya jalan yang berlubang. Padahal jalan merupakan hal yang sangat vital bagi perekonomian masyarakat khususnya di Desa Jojjolo. Apalagi mayoritas penduduk di Desa Jojjolo ini adalah petani oleh karena itu bila akses jalan desa menuju ke kota kurang memadai maka hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Desa Jojjolo melambat karena mereka hanya menjual hasil pertaniannya di desa saja.

Selain akuntabilitas terdapat dua garis besar lainnya yang patut dipergunakan dalam menakar suatu kinerja organisasi publik dalam mengimplementasikan program pembangunan infrastruktur jalan diantaranya yaitu:

a. Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas sebagai salah satu indikator dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur negara terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Artinya pemerintah harus cepat tanggap terhadap perseolan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi pemerintah harus proaktif dalam mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Responsivitas pelayanan publik sangat diperlukan, karena sebagai bukti kemampuan organisasi publik untuk menyediakan sesuatu yang menjadi tuntutan rakyat di suatu negara. Maka dari itu responsivitas merupakan cara yang efisien

untuk mengatur urusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal.

Untuk melihat responsivitas pemerintah Desa Jojjolo terhadap pembangunan infrastruktur jalan, penulis menggunakan beberapa indikator dari responsivitas yaitu:

a) Ada tidaknya pengaduan dari masyarakat

Pengaduan masyarakat Desa Jojjolo dalam perbaikan infrastruktur jalan khususnya Dusun Lembang dan Dusun Batunilamung dilakukan secara formal dan informal, pengaduan masyarakat secara formal dilakukan dengan memenuhi surat undangan musrembang yang diadakan oleh pemerintah desa, kemudian pengaduan yang dilakukan secara informal dilakukan berkoordinasi, mengadakan kunjungan silaturahmi dan pertemuan. Adapun hasil wawancara dari Kepala Desa Jojjolo yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa selalu mendengar keluhan kesah masyarakat dalam infrastruktur jalan yang belum merata baik itu di utarakan pada saat musrembang maupun diutarakan secara pribadi, khususnya perbaikan jalan di Dusun Lembang dan Dusun Batunilamung yang dari tahun ke tahun menjadi keluhan masyarakat sekitar.”⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata, keluhan masyarakat tersebut disampaikan langsung pada saat kegiatan musrembang yang diadakan sekali dalam setahun ataupun disampaikan secara pribadi.

⁸⁰Hj. Marniati (40 Tahun), Kepala Desa Jojjolo, *Wawancara*, Dusun Lajae, 18 April 2022.

b) Sikap aparat birokrasi dalam merespons pengaduan dari masyarakat

Upaya Pemerintah Desa Jojjolo dalam merespons keluhan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan dengan melaksanakan perbaikan jalan dengan melakukan pembangunan dan penimbungan jalan yang berlubang. Berdasarkan hasil wawancara dari tokoh pemuda yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa merespons pengaduan masyarakat dengan melakukan pembangunan jalan di Dusun Lembang tetapi baru beberapa hari jalan tersebut rusak lagi, selain itu jalan yang berlubang di timbung dengan batu kerikil dan bila musim hujan batu tersebut licin sehingga dapat memberi celaka bagi pejalan kaki dan pengendara bermotor.”⁸¹

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah desa merespons keluhan masyarakat dengan melakukan pembangunan jalan tetapi tidak bertahan lama selain itu untuk jalan yang berlubang pemerintah desa hanya menimbunnya dengan batu kerikil.

c) Penggunaan pengaduan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan kinerja pada masa mendatang

Pemerintah Desa Jojjolo dalam hal ini Kepala Desa Jojjolo menyikapi pengaduan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan, menyampaikan dan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo dilakukan secara bertahap yang dimulai dari Dusun Bippajeng ke Dusun lainnya untuk mewujudkan pembangunan yang merata di Desa Jojjolo. Berdasarkan hasil wawancara dari sekretaris desa yang mengatakan bahwa:

“Seperti yang saya katakan sebelumnya pemerintah desa menindaklanjuti segala keluhan masyarakat, misalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan di Dusun Lembang dan Dusun Batunilamung pemerintah menampung

⁸¹Safriadi (26 Tahun), Ketua Pemuda, *Wawancara*, Dusun Lajae, 23 April 2022.

keluhan tersebut untuk pembangunan selanjutnya karena pembangunan dilakukan secara bertahap yang dimulai di Dusun Bippajeng kemudian ke dusun lainnya dan kebetulan Dusun Lembang dan Dusun Batunilamung ini merupakan dua dusun yang berada di ujung Desa Jojjolo.”⁸²

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa semua keluhan masyarakat ditampung untuk dijadikan pertimbangan untuk pembangunan selanjutnya. Selain itu pembangunan infrastruktur jalan dilakukan secara bertahap dalam mewujudkan pembangunan yang merata di wilayah Desa Jojjolo.

d) Berbagai Tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat

Adapun Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi dalam mensejahterakan masyarakat yaitu dengan melakukan perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap dan penimbungan dengan batu kerikil. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu tokoh agama yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, tindakan yang dilakukan aparat birokrat desa belum maksimal, dimana belum dapat mensejahterakan seluruh masyarakat, katanya pembangunan dilakukan secara bertahap tetapi saya melihat pembangunan hanya dilakukan di daerah sekitar tempat tinggal para aparat desa saja, selain itu jalan yang berlubang hanya di timbung dengan batu kerikil dan jika hujan, jalan tersebut licin sehingga membawa dampak buruk bagi masyarakat.”⁸³

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa tindakan pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat belum dapat dikatakan maksimal dimana pembangunan belum merata di wilayah Desa Jojjolo padahal infrastruktur jalan dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian desa dalam

⁸²Hasyim M (50 Tahun), Sekretaris Desa Jojjolo, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 14 April 2022.

⁸³Muh Dermawan (45 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Dusun Lembang, 29 April 2022.

memajukan perekonomian masyarakat. Semestinya Pemerintah Desa Joggolo harus memiliki dua etika yaitu etika individual yang menuntut pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas professional. Dan etika sosial yang menuntut pemerintah memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

b. *Responsibilitas (responsibility)*

Pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi dan pertanggung jawaban yang masing-masing pelayanan memiliki kesanggupan dari pemberi layanan dalam menetapkan suatu perbuatan dan menerima resiko dari suatu perbuatan, dalam hal pembangunan tentunya memerlukan tanggung jawab yang lebih yang didasarkan ketaatan dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan baik individu maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dalam hal pembangunan ataupun lainnya.

Responsibilitas (tanggung jawab) ialah perasaan menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan tidak selalu harus mengecek ulang semua keputusan yang sudah diambil pada saat karyawan mendapat pekerjaan ataupun karyawan yang bersangkutan mengetahui bahwa itu adalah pekerjaannya. Penerimaan tanggung jawab dan wewenang berarti individu yang menerima tuntutan pertanggung jawaban yang diberikan oleh atasannya.

Dalam hal pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah desa bertanggung jawab melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang sudah dipercayakan kepada masing-masing bagian dalam unsur pemerintah desa yang dibebankan sebagai wujud dari tanggung jawab untuk melaksanakan tugas,

fungsi dan wewangnya yang telah dipercayakan kepada setiap pemerintah desa. Berikut hasil wawancara kepala desa mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa melakukan tanggung jawabnya dengan melaksanakan pembangunan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang berlangsung ada di desa, dalam pelaksanaan pembangunan sendiri, pemerintah melaksanakan pembangunan secara bertahap dari dusun ke dusun, dalam pengawasan pemerintah desa memberikan teguran kepada para pekerja jika tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati”.⁸⁴

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa melaksanakan pembangunan secara bertahap dari dusun ke dusun untuk mencapai pembangunan yang merata di seluruh wilayah Desa Jojjolo selain itu pemerintah juga melakukan pengawasan kepada para pekerja agar para pekerja dapat merealisasikan permintaan yang diperintahkan oleh pemerintah desa. Untuk itu pemerintah desa memberikan tanggung jawab yang memang betul-betul harus diterapkan baik pada diri sendiri maupun pada pengelolaan dalam pembangunan yang ada di desa.

Untuk menyusun perencanaan dalam suatu proyek diperlukan adanya suatu tujuan yang jelas sehingga dapat dikatakan tanggung jawab yang sebenarnya. Hasil wawancara dengan Ketua BPD terkait dengan tanggung jawab dan wewenang:

“Berbicara tentang tanggung jawab kita selaku lembaga-lembaga yang terkait memiliki tanggung jawab penuh atas apa yang kita kerjakan dan apa yang kita laksanakan. BPD memiliki wewenang dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dalam pengawasan yang dilakukan BPD dapat dikatakan bahwa kinerja Pemerintah Desa Jojjolo sepanjang masa jabatan 6 tahun terhadap pembangunan infrastruktur jalan belum maksimal dilihat dari belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan kebutuhan dasar

⁸⁴Hj. Marniati (40 Tahun), Kepala Desa Jojjolo, *Wawancara*, Dusun Lajae, 18 April 2022.

masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya dalam berbagai bidang.”⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas terkait tentang tanggung jawab dalam pembangunan bahwa setiap pelaku atau orang yang terlibat masing-masing memiliki tanggung jawab ataupun wewenang untuk berjalannya suatu pembangunan seperti halnya BPD yang memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah desa selama masa jabatan 6 (enam) tahun belum berjalan secara maksimal. Pernyataan ini juga diperkuat oleh salah satu tokoh agama yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, kinerja pemerintah Desa Jojjolo dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya belum berjalan secara semestinya, terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa yang mana pembangunan di Desa Jojjolo ini belum merata masih banyaknya keluhan masyarakat dalam perbaikan jalan terutama jalan di Dusun Lembang dan Dusun Batunilamung, jalan di dua dusun ini jika tiba masanya musim hujan, jalan tersebut bagaikan sawah, yang becek dan berlumpur ditambah lagi banyak jalan yang berlubang.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab dan wewenangnya belum berjalan dengan semestinya, yang mana seharusnya tanggung jawab atau wewenang yang telah diberikan suatu organisasi baik itu pemerintah ataupun masyarakat Desa Jojjolo, baik pelaku ataupun pihak yang terkait itu harus melakukan dengan baik dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

⁸⁵Asdar (32 Tahun), Ketua BPD, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

⁸⁶Muh Dermawan (45 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Dusun Lembang, 29 April 2022.

Berkaitan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa peran masing-masing dalam menjalankan tanggung jawab atau wewenangnya dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo belum berjalan dengan semestinya oleh karena itu kinerja pemerintah desa perlu lebih ditingkatkan untuk kelangsungan desa itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan tanggung jawab serta wewenang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo masing-masing dari pihak yang terlibat belum menjalankan tugasnya dengan baik.

9. Visi Strategis

Visi yang dimaksud disini merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh pemerintah Desa Jojjolo. Visi dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut pada masa yang akan datang tidak pada masa sekarang. Dalam rangka mewujudkan visi maka diperlukan strategi pencapaian yang terukur. Pemerintah Desa Jojjolo memiliki visi “Terciptanya Desa Jojjolo yang maju di Kabupaten Bulukumba melalui pembangunan di bidang pertanian pemberdayaan sumber daya manusia berdasarkan norma agama dan norma hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam meraih visi Desa Jojjolo seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Jojjolo diantaranya:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat pada hukum.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta mengembangkan sumber daya alam khususnya bidang pertanian sebagai sector unggul.

- 3) Mendorong ekonomi kerakyatan melalui badan usaha milik desa (BUMDes)
- 4) Mewujudkan pengembangan pusat keterampilan masyarakat desa.
- 5) Menyelenggarakan pemerintahan desa secara terbuka dan bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- 6) Mewujudkan kebijakan pemerintah Desa Jajallo yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- 7) Meningkatkan kegiatan keagamaan, peningkatan pengelolaan jalan desa, jalan lingkungan, sarana air bersih dan jaringan irigasi pertanian

Visi strategis merupakan suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, visi strategis tidak berfungsi sebagai peta jalan yang memberikan arah saja melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Visi strategis sangat dibutuhkan didalam suatu pembangunan ataupun didalam suatu program, demikian halnya di Desa Jajallo mengenai pembangunan infrastruktur jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Visi strategis mengenai pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Desa Jojjolo visi strategis pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan sudah diatur dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang dirancang oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Jojjolo yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa menyusun strategi dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide dalam pembangunan secara berkelanjutan. Disini pemerintah desa akan menyaring dan menerima masukan-masukan dari masyarakat apa saja yang diinginkan masyarakat baik pembangunan fisik (Pembangunan jembatan, lingkungan dan pemukiman, gedung, dan perbaikan sarana dan prasarana desa) maupun pembangunan non Fisik (usaha perbaikan kesehatan, pendidikan, serta pengembangan sosial budaya).setelah itu pemerintah desa akan mengkaji kembali terutama dalam hal pembangunan infrastruktur mana yang masuk dalam skala prioritas dalam musyawarah desa itu yang didahulukan”.⁸⁷

Hal di atas juga sama yang disampaikan oleh Ketua Bidang Pemerintahan dan Pembangunan bahwa:

“Pemerintah bersama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk membawa masyarakat agar lebih maju, sejahtera dan mandiri. Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa

⁸⁷Hj. Marniati (40 Tahun), Kepala Desa Jojjolo, *Wawancara*, Dusun Lajae, 18 April 2022.

dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa berupa penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan sebuah kebijakan, untuk kesejahteraan masyarakat desa kedepannya.”⁸⁸

Dari kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa telah menerapkan prinsip visi strategis untuk mewujudkan harapan dan mimpi-mimpi masyarakat Desa Jojjolo dalam pembangunan infrastruktur jalan yang merata di seluruh wilayah Desa. Visi Strategis merupakan proses awal dari satu tujuan atau target yang ingin dicapai. Inti dari visi strategis adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* di atas saling memperkuat dan saling terkait serta tidak dapat berdiri sendiri. Dan inilah yang menjadi konsep dalam penelitian ini untuk melihat kinerja pemerintah desa dalam mengimplementasikan program pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo.

Pada konteks *good governance*, pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator atau katalisator, sementara tugas untuk memajukan pembangunan terletak pada semua komponen negara, meliputi dunia usaha dan masyarakat. Penerapan *good governance* ditandai oleh terbentuknya kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, organisasi politik, organisasi massa, LSM, dunia usaha serta individu secara luas guna terciptanya pemerataan pembangunan yang bertanggungjawab.

⁸⁸Syamsuddin.s (41 Tahun), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba , 20 April 2022.

Good governance mengarah kepada aktualisasi birokrasi yang ideal dan mampu melaksanakan fungsinya. Pada prinsipnya, bahwa *good governance* (pemerintahan yang baik) adalah penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan penegakan hukum. Memang dalam politik secara normatif berisi ideologi yang diartikan berupa sikap mental, pandangan hidup dan struktur pemikiran. Dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting *good governance* telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *good governance* dan dapat diterapkan secara luwes (fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara.⁸⁹

C. Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Jajolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Pembangunan yang memiliki interpretasi sebagai sebuah strategi perubahan pada kehidupan masyarakat atau dengan kata lain modernisasi yang menurut Samuel Huntington memiliki sikap global (akan mempengaruhi semua manusia), revolusioner (perubahan cepat dari tradisi ke modern), sistematis, bertahap, kompleks progresif dan hegemonisasi, yang dapat memberikan dampak kemajuan bagi kehidupan masyarakat. Salah satu dampak kemajuan masyarakat yaitu dilihat dari peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat, yang digambarkan dengan melihat apakah perubahan tersebut berdampak pada bertambah banyaknya keperluan masyarakat yang terealisasi maka ini merupakan perwujudan semakin tingginya tingkat kebahagiaan hidup masyarakat desa.

⁸⁹Muhammad Ramli, *Dinamika Birokrasi Pada Era Reformasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 207-209.

Pembangunan infrastruktur adalah unsur yang sangat penting karena salah satu kategori kemajuan suatu daerah dilihat dari kemajuan infrastrukturnya terutama pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran esensial dalam memanifestasikan sarana pembangunan berupa pemerataan pembangunan dengan upaya yang menunjukkan terlaksananya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ada tiga poin utama yang memandang esensialnya pembangunan infrastruktur, yaitu: *pertama*, pembangunan infrastruktur dapat memberikan lapangan pekerjaan, hal ini merupakan salah satu strategi yang mendekati kearah negara yang adil dan makmur. *Kedua*, infrastruktur akan sangat berpengaruh bahkan dalam penentuan integrasi sosial-ekonomi suatu daerah dengan daerah lainnya. *Ketiga*, pembangunan infrastruktur akan melahirkan isolasi fisik dan non fisik di sejumlah wilayah.

Berlandaskan dari paparan diatas pemerintah betul-betul diharapkan mampu untuk mencoba inovasi baru dalam politik infrastruktur di antaranya yaitu pemerintah patut meninjau kembali kinerjanya dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, yang dinilai masih tidak optimal karena hingga saat ini pembangunan belum merata. Berikut penulis akan menguraikan tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur di Desa Jojjolo hingga saat ini belum merata, yaitu:

1. Pengalihan Anggaran

Bersumber dari hasil penelitian yang di peroleh dilapangan, anggaran sebagai perwujudan dari salah satu faktor utama yang dijadikan sebagai penghambat pembangunan infrastruktur jalan. Anggaran sebenarnya sudah ada namun karena adanya wabah covid-19 maka sebagian anggaran diberikan kepada masyarakat

dalam bentuk BLT (Bantuan langsung tunai) sehingga pembangunan infrastruktur jalan khususnya di Dusun Lembang dan Dusun Batunilamung belum merata. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa Jojjolo:

“Sebenarnya anggaranya sudah ada untuk pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Dusun Lembang dan Dusun Batunilamung, bahkan pengukuran jalan sudah dilakukan tetapi karena adanya virus Covid-19 sebagian dana di berikan kepada masyarakat yang berdampak dan masyarakat yang kurang mampu, hal inilah yang menjadi penghambat belum meratanya pembangunan jalan di Desa Jojjolo.”⁹⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui yang menjadi faktor utama penghambat pembangunan infrastruktur yaitu peralihan anggaran yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Pandemi covid-19 berpengaruh pada alokasi dana dimana pemerintah akan memprioritaskan untuk penyelesaian masalah masyarakat bagi yang berdampak covid-19 dan masyarakat yang membutuhkan. Dimana hal tersebut berpengaruh pada anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang secara tidak langsung dapat menghambat pemerataan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur adalah sesuatu yang seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah lewat pembangunan yang di biayai oleh berbagai sumber pendanaan bagi anggaran belanja pembangunan termasuk APBD dan APBN oleh karena itu pemerintah setempat harus memiliki komitmen untuk melaksanakan program-program pembangunan infrastruktur tersebut. Dan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut pemerintah harus dibantu oleh pihak yang bertanggung

⁹⁰Syamsuddin.s (41 Tahun), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, *Wawancara*, Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 20 April 2022.

jawab sehingga dapat berjalan dengan baik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat

Mengamati aktivitas aparat pemerintah Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dalam pembangunan infrastruktur jalan begitu banyak faktor penghambat yang dihadapinya, diantaranya kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi memiliki banyak pengaruh yang baik tentang bentuk sasaran pemerintah tercakup didalamnya *good governance*, pengendalian hubungan tanpa terbentuk komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah maka bakal sukar untuk ditemukan apa yang telah digapai, apa yang akan diraih beserta juga dengan hambatan-hambatan apa saja yang menghalang dalam sebuah pekerjaan.

Komunikasi dimaksudkan sebagai sebuah sumber informasi dari pimpinan yang memberikan informasi tentang berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Komunikasi sangat berperan penting dalam pemerintahan oleh karena itu komunikasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengakomodasikan program sehingga dapat berjalan dengan efektif, dan masyarakat juga dapat turut serta dalam program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pemuda Desa Jojjolo:

“Salah satu penghambat tidak meratanya pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo ini adalah komunikasi yang tidak lancar antara pemerintah dengan masyarakat sekitar, dimana pemerintah (kepala desa) seharusnya memberikan informasi tentang program pembangunan infrastruktur jalan yang akan dilaksanakan di salah satu dusun di Desa Jojjolo khususnya di Dusun

Lembang dan Dusun Batunilamung sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam hal ini.”⁹¹

Hasil wawancara diatas dengan ketua pemuda di Desa Jojjolo, dapat dikatakan bahwa tidak lancarnya komunikasi aparat pemerintah dalam mengingatkan masyarakat atau memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan menjadi salah satu faktor terhambatnya infrastruktur jalan. Kurangnya sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat, berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur karena komunikasi sangat penting didalam suatu kegiatan, bagaimana mungkin suatu program akan berjalan apabila komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terjalin kurang baik. Oleh karena itu amat krusial bagi pemerintah dan masyarakat dalam membentuk atau memperkuat komunikasi sehingga program-program pemerintahan dapat berjalan dengan baik selain itu masyarakat juga turut ikut serta dalam kegiatan atau program yang dilaksanakan pemerintah. Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa permasalahan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menyebabkan keputusan publik tidak akan berjalan dengan baik.

Menyadari adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo yang dapat mengganggu jalannya pembangunan yang merata, maka pemerintah desa seharusnya menerapkan beberapa alternatif, seperti:

- 1) Peningkatan persamaan (*equality*)

⁹¹Safriadi (26 Tahun), Ketua Pemuda, *Wawancara*, Dusun Lajae, 23 April 2022.

Banyak pandangan tentang hal ini menunjukkan bahwa pembangunan politik menyangkut partisipasi massa dan keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi massa bisa berbentuk demokratis atau mobilisasi totaliter, tetapi yang penting bahwa semua orang harus menjadi warga negara yang aktif.

Dalam kaitannya dengan keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik (partisipasi politik), partisipasi politik merupakan ciri utama dari modernisasi politik. Modernisasi pada bidang lain seperti ekonomi dan sosial dalam jangka panjang akan menghasilkan partisipasi politik yang lebih luas. Lebih lanjut dinyatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan warga negara secara pribadi atau kolektif, terorganisasi atau spontan, terus-menerus atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau tidak legal, efektif atau tidak efektif. Kegiatan-kegiatan warga negara tersebut merupakan kegiatan empirik yang dilakukan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian sifatnya bukan lagi perasaan, idea melainkan sudah tindakan nyata.

Adapun perbedaan antara *autonomous participation* (partisipasi yang bersifat otonom) dan *mobilized participation* (partisipasi yang dimobilisasi). Tetapi sulit untuk menentukan ukuran-ukuran yang bisa memisahkan antara kedua tipe partisipasi politik tersebut di atas. Karena itu kedua tipe partisipasi politik tersebut hanya bisa dibedakan dalam konsep, tapi sulit dalam kenyataan empirik.

2) Kapasitas (*capacity*)

Yang dimaksudkan kapasitas di sini adalah kemampuan sistem politik, yaitu mengenai output (hasil) sistem politik yang mampu mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Juga berkaitan kondisi dan prestasi pemerintah yang menyebabkan proses pelaksanaan kebijaksanaan umum menjadi efektif dan efisien. Akhirnya kapasitas sistem politik berhubungan pula dengan rasionalisasi administrasi dan orientasi sekuler terhadap kebijaksanaan umum.

3) Diferensiasi dan spesialisasi

Diferensiasi dapat menimbulkan peningkatan spesialisasi fungsional dari berbagai peranan lembaga-lembaga politik dalam sistem politik. Juga diferensiasi menyangkut integrasi dari struktur dan proses politik. Dengan demikian diferensiasi bukanlah fragmentasi dan isolasi masing-masing bagian dari sistem, melainkan spesialisasi berdasarkan pemahaman kesatuan yang menyeluruh.

Struktur politik terdiri dari lembaga-lembaga politik baik yang ada dalam masyarakat yang disebut sebagai infrastruktur politik maupun yang ada dalam pemerintahan disebut suprastruktur politik. Sedangkan proses politik adalah interaksi atau pengaruh timbal balik dari lembaga-lembaga politik yang ada dalam sistem politik. Infrastruktur politik dalam bentuk kelompok-kelompok kepentingan dan partai-partai politik. Misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, serikat buruh, organisasi pemuda dan lain sebagainya. Sedangkan suprastruktur politik meliputi lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Di Indonesia misalnya MPR, DPR, DPD,

Kepresidenan, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga-lembaga lain yang dikelola pemerintah.

Infrastruktur politik antara lain berfungsi merumuskan segala kepentingan masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada Lembaga-lembaga suprastruktur politik. Selanjutnya lembaga suprastruktur politik memproses segala kepentingan itu untuk menetapkan satu keputusan bersama. Tetapi proses kegiatan yang dilaksanakan suprastruktur politik pada hakikatnya berdasarkan aspirasi, dukungan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Selain pemerintah, masyarakat juga harus memiliki beberapa alternative agar dapat mendukung berjalannya program-program pemerintah khususnya dalam program pembangunan infrastruktur jalan yaitu antara lain:

- 1) Masyarakat Desa Joggolo harus memiliki kesadaran bahwa infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah adalah milik masyarakat dan itu merupakan tanggung jawab bersama, karena infrastruktur yang diadakan oleh pemerintah menggunakan uang rakyat. Jika infrastruktur tersebut tidak di jaga dengan baik maka kondisinya akan terawat dan tidak akan mudah rusak.
- 2) Menumbuhkan rasa solidaritas, seperti misalnya masyarakat Desa Joggolo setiap diadakan program gotong royong harus ikut berpartisipasi karena program ini hanya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
- 3) Masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi dalam setiap program-program pemerintah termasuk dalam program pembangunan infrastruktur jalan ataupun pembangunan lainnya agar program tersebut terlaksana sesuai target dan hasil yang optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melaksanakan penelitian di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba mengenai skripsi yang berjudul “Demokratisasi dan Good Governance (Implementasi Program Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)”, akhirnya dengan ini penulis mampu memberikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pemerintah Desa Jojjolo dalam pembangunan infrastruktur jalan yang diukur dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance* yaitu:
 - 1) Partisipasi, merupakan keterlibatan masyarakat dalam mengutarakan aspirasinya terkait pembangunan infrastruktur jalan. Prinsip partisipasi masyarakat Desa Jojjolo belum berjalan dengan baik, pemerintah desa membatasi masyarakat dalam mengeluarkan aspirasinya dengan cara tidak mengundang masyarakat dalam musyawarah desa yang dilakukan sekali dalam setahun.
 - 2) Supremasi hukum, merupakan kerangka hukum dan perundang-undangan yang berkeadilan, yang patut ditegakkan dan dipatuhi sepenuhnya terutama hukum tentang hak asasi manusia. Prinsip supremasi hukum ini sudah berjalan dengan baik dalam pemerintahan Desa Jojjolo, pemerintah desa telah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan kebijakan-kebijakan tersebut dapat diberlakukan secara adil dan konsisten.

- 3) Transparansi merupakan prinsip yang dibangun atas dasar kebebasan mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan secara langsung dan dapat diakses secara bebas. Dalam pembangunan infrastruktur jalan prinsip ini sudah berjalan secara maksimal, masyarakat dapat mengetahui rincian anggaran dalam pembangunan dengan melihat papan proyek pembangunan jalan yang di bangun oleh pemerintah desa.
- 4) Daya tanggap diartikan aparat pemerintah harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi atau masalah masyarakat serta mengambil keputusan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Prinsip daya tanggap ini belum terlaksana dalam pemerintahan Desa Jojjolo, terutama masalah perbaikan infrastruktur jalan yang masih berlanjut dari tahun ke tahun dan sampai saat ini belum juga merata.
- 5) Berorientasi pada konsensus berperan sebagai penengah pada berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak. Prinsip ini sudah berjalan dengan baik, pemerintah desa melakukan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan memberikan keputusan yang menguntungkan semua pihak.
- 6) Berkeadilan artinya pelaksanaan pelayanan yang sama rata tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, strata sosial maupun jenis kelamin. Dalam pembangunan infrastruktur jalan pemerintah desa belum merealisasikan prinsip berkeadilan, pemerintah desa mendiskriminatif

sebagian masyarakat dengan mengutamakan pembangunan di daerah-daerah tempat tinggal para birokrat desa.

- 7) Efektivitas dan Efisiensi, merupakan proses kegiatan pemerintah dan kelembagaan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang seoptimal mungkin. Prinsip ini belum berjalan dalam pemerintahan Desa Joggolo terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah desa memutuskan berdasarkan keinginan bukan dari skala prioritas kebutuhan masyarakat.
- 8) Akuntabilitas merupakan salah satu garis besar dalam mengukur kinerja pemerintah desa. Akuntabilitas berupa pertanggungjawaban terhadap publik dalam pengambilan keputusan kepada masyarakat umum. Akuntabilitas dari kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari hasil pembangunan infrastruktur jalan di Desa Joggolo yang sampai saat ini belum juga merata. Selain akuntabilitas masih ada dua garis besar lainnya yang mengukur kinerja pemerintah desa yaitu:
 - a) Responsivitas, yang dimaknai sebagai pengukuran pelayanan pemerintah yang berkaitan dengan daya tanggap para birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat. Responsivitas di Desa Joggolo ini belum berjalan dengan semestinya, pemerintah belum mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat desa dalam hal ini pembangunan infrastruktur yang merata.
 - b) Responsibilitas dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan birokrasi yang dilakukan sesuai dengan kebijakan birokrasi dan pertanggung jawaban yang masing-masing pemerintah desa. Responsibilitas pemerintah Desa Joggolo belum maksimal, dilihat dari kinerja pemerintah desa dalam

pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki kejelasan tanggung jawab dan wewenang dalam menjalankan tugas dengan baik.

- 9) Visi Strategis, berupa tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh pemerintah Desa Jajolo. Dalam hal ini pemerintah sudah mengimplementasikannya dengan maksimal, dengan melakukan musyawarah bersama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa.

Untuk mengukur maksimalnya suatu implementasi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan dapat dilihat dari terselenggaranya *good governance*, oleh karena itu diperlukan kesepakatan dan kontribusi dari semua pihak yang terkait, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat. Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita bangsa dan negara. Hal ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas KKN.

2. Adapun faktor penghambat belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jajolo ini yaitu:
 - 1) Peralihan anggaran, dimana anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan dialihkan ke BLT (Bantuan langsung Tunai) yang diberikan kepada masyarakat yang berdampak covid-19 dan masyarakat kurang mampu.

- 2) Kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam program perencanaan pembangunan yang mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui tentang adanya proses perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Jojjolo. Oleh karena itu masyarakat kurang berpartisipasi secara aktif dalam program-program pembangunan infrastruktur jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

B. Implikasi Penelitian

Dari beberapa kesimpulan yang penulis jelaskan diatas, maka adapun implikasi penelitian yang disarankan yaitu sebagai berikut:

- 1 Pemerintah dinantikan mampu memusatkan kepeduliannya secara penuh terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo yang masih sangat jauh dari kata baik, terkhusus jalan di Dusun Lembang dan Dusun Batunilamung dimana apabila tiba saatnya musim hujan datang ada banyak jalan yang terbenam air, selain itu banyak juga jalan yang mempunyai lubang yang cukup besar dan licin, padahal ini merupakan jalan utama bagi masyarakat Desa Jojjolo. Untuk itu setiap diadakannya musrembang pemerintah diharapkan agar selalu membahas tentang pembangunan infrastruktur jalan, dengan ini pembangunan akan mendapat perhatian yang intens dari pemerintah kabupaten.
- 2 Pemerintah desa seharusnya memperbaiki silaturahmi atau mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat sehingga komunikasi antar pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik untuk itu masyarakat dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam program-program pemerintah karena seperti yang ditemukan saat ini pembangunan infrastruktur jalan di Desa Jojjolo belum berjalan dengan maksimal sehingga menghambat kelancaran aktivitas

masyarakat. Perlu terlaksananya prinsip-prinsip *good governance* terutama prinsip akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA


- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Hikmah. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010.
- Alamsyah, Aggriani. *Etika Politik*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Sahih Muslim*. Jilid 3; Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Azizah, Rosfa Nur. "Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)". *Skripsi*, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, 2017.
- Center for Democracy and Governance. *Democracy and governance: A conceptual framework*. Washington, DC: USAID. 1998.
- Digdowiseiso, Kumba. *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penertiban Universitas Nasional, 2019.
- Febiola. "Kebijakan Publik (Analisa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018)". *Skripsi*. Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Indrasari, Meithiana. *Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan: Tinjauan dari Dimensi Iklim Organisasi, Kreativitas Individu, dan karakteristik Pekerjaan*, Indomedia Pustaka, 2017.
- Ismail, Muh. "Kinerja Politik Pemerintah Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016.
- Kumalasari, Deti. "Trasparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 11. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. (2016).

- Murba. "Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2017.
- Mustafa dan Cahyo Sasmito. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* vol. 6, no. 3 (2017).
- Moehariono. *Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik*. Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mufti, Muslim dan Ahmad Syamsir. *Pembangunan Politik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Patunru, Syafrul. *Profil Daerah Kabupaten Bulukumba*. Bappeda Bulukumba Statistik. 2016.
- Prasetya, Sukma Perdana. *Geografi Politik: Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI). 2015.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".
- Ramli, Muhammad. *Dinamika Birokrasi Pada Era Reformasi*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Sedarmayanti, *Good Governance: "Kepemerintahan Yang Baik" Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Cet. 2; CV. Mandar maju, 2012.
- Setiawati, Budi. Ahmad Farhani. "Analisis Kinerja Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matara Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis* vol. 3, no. 2 (2019).
- Sinambela, Lijan Poltak dan Sartan Sinambela. *Manajemen Kinerja Pengelolaan, Pengukuran dan Implikasi Kinerja*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Susanto, Inria Christy dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Studi di Desa Baturapa Kecamatan Lolak Kabupaten Boolang Mongondow)". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 107, (2021).
- Suwana, Ayu. Yustinus Farid Setyobudi. "Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Drainase di Desa Parit Kecamatan Kecamatan Karimun Tahun 2018". *Jurnal Trias Politika* vol. 4, no. 1 (2020).

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta:Prenada Media Group, 2014.

Warjio. *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta: Kencana, 2016.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
N

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JOJJOLD
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENWS		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.253.007.014,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.280.007.014,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	797.798.614,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 38% untuk kegiatan)	695.591.883,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.030.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	388.022.840,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	388.022.840,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.062.668,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.062.668,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, jakalen)	63.034.545,00	ADD, DUL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.034.545,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	129.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	129.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (ispal, ATK, Makan, Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakelan Seragam, dll)	12.472.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.472.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	26.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Asal Tetap) Perkantoran Pemerintahan	18.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	9.439.860,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.870.000,00	PIB
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipiro)	7.469.860,00	ODS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.469.860,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58.157.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.581.500,00	PSH
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.581.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPODesa dll)	2.165.000,00	PSH
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.165.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.605.000,00	PSH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.605.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkaldes, Penyaringan dan Penetapan Perangkat Desa, dan Pemilih	49.805.500,00	ACC, DDB, PSH
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	49.805.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.602.161,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.602.161,00	PSH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.602.161,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	376.190.800,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	95.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakelan dll)	95.400.000,00	DDB
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	95.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	280.790.800,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, honorif, K B, dll)	18.000.000,00	DDB
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Min Tambahan, Ks Bumi, Lemsa, Ineratif)	144.056.000,00	DDB
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	144.056.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Glaga Kesehatan	116.734.800,00	DDB
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	112.560.000,00	
2.2.04	5.3	Belanja Modal	6.174.800,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	107.052.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	57.600.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	57.600.000,00	ACC
3.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	49.452.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMLPMD	2.120.000,00	PSH
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	47.332.000,00	ACC, PSH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	47.332.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	349.722.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	349.762.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kemungkinan menghadapi bencana)	333.667.500,00	DDB
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	333.667.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian Peternakan	15.875.000,00	005
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.875.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	84.960.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	84.960.000,00	005
4.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	84.960.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	554.251.200,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.337.200,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	3.337.200,00	005
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.337.200,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.914.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.914.000,00	005
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.914.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	558.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	558.000.000,00	005
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	558.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.280.007.014,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



**BINAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA JOJOLO KECAMATAN BUKITKUMPA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.280.007.014,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			25.000.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			20.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			20.000.000,00
	01. Bagi Hasil Usaha Multidis	PAU	1 Tahun	20.000.000,00
4.1.2.	Hasil Ases Desa			5.000.000,00
4.1.2.00.	Lain-lain Hasil Ases Desa			5.000.000,00
	01. Lain-lain Hasil Ases Desa	PAU	1 Tahun	5.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.255.007.014,00
4.2.1.	Dana Desa			1.386.000.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.386.000.000,00
	01. Dana Desa	DDG	1 Tahun	1.386.000.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			57.001.181,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			57.001.181,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH	1 Tahun	16.643.000,00
	02. Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	23.580.000,00
	03. Bagi Hasil PBB-P2	PBH	1 Tahun	16.802.181,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			809.915.853,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			809.915.853,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	809.915.853,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.000.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	2.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.280.007.014,00


 Kepala Desa Jajolo
W. MANANITSE

Jajolo, 21 Desember 2021
 Sekretaris Desa Jajolo

HASYIM HUSE

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA JOJJOLO
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JOJJOLO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.255.007.014,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.280.007.014,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	573.885.308,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.117.805.708,00	
5.3.	Belanja Modal	24.174.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	564.251.200,00	
	JUMLAH BELANJA	2.280.007.014,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN
 JOJJOLO, 29 December 2021
 Kepala Desa Jojjolo

 HIJ MARNATI, SE

APBD Desa Jojjolo

10) Daftar Pekerjaan Fisik

NO.	JENIS PEKERJAAN	LOKASI	T.A.	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Perkerasan Jalan	Batu Nilamung	2016	900 M	175.930.000,-	
2	Perkerasan Jalan	Lajae	2016	680 M	133.965.000,-	
3	Perkerasan Jalan	Kalahoe	2016	600 M	117.565.000,-	
4	Perkerasan Jalan	Lembang	2016	500 M	96.885.000,-	
5	Perkerasan Jalan	Balumbung	2016	28 M	5.490.000,-	
6	Rabat Beton	Balumbung	2016	100 M	48.714.750,-	
7	Rabat Beton	Malebbang	2016	150 M	72.663.300,-	
8	Pembangunan Talud	Balumbung	2016	25 M	11.870.000,-	
9	Pemb. Dulkier	Batu Nilamung	2016	2 Unit	10.403.950,-	
10	Pemb.Irigasi	Malebbang	2017	100 M	32.750.000,-	
13	Perkerasan Jalan	Batu Nilamung	2017	140 M	34.375.000,-	
14	Perkerasan Jalan	Bippajeng	2017	442 M	73.450.000,-	
15	Perkerasan Jalan	Lembang	2017	500 M	84.000.000,-	
16	Perkerasan Jalan	Lembang	2017	320 M	19.175.000,-	
17	Perkerasan Jalan	Bonto Kamase	2017	440 M	63.850.000,-	
18	Perkerasan Jalan	Lajae	2017	100 M	13.550.000,-	
19	Perkerasan Jalan	Lajae	2017	335 M	55.025.000,-	
20	Perkerasan Jalan	Malebbang	2017	120 M	17.605.000,-	
21	Rabat Beton	Batu Nilamung	2017	100 M	48.760.000,-	
22	Rabat Beton	Kalahoe	2017	100 M	48.760.000,-	
23	Rabat Beton	Malebbang	2017	170 M	81.990.000,-	
24	Rabat Beton	Malebbang	2017	60 M	28.960.000,-	
25	Rabat Beton	Lajae	2017	100 M	48.760.000,-	
26	Pemb.Talud	Lembang	2017	63 M	53.670.000,-	
27	Pemb.Talud	Lembang	2017	51 M	24.300.000,-	
28	Pemb.Poyandu	Bippajeng	2017	1 Unit	50.841.000,-	
29	Pemb.Dulkier	Jajala	2017	3 Unit	25.540.000,-	
30	Penyertaan Modal (Reservoir)	Balumbung	2017	1 Unit	150.000.000	
31	Pemb. Poyandu	Balumbung	2018	1 Unit	61.128.500,-	
32	Pemb. Poyandu	Malebbang	2018	1 Unit	61.128.500,-	
33	Perkerasan Jalan	Bippajeng	2018	1.250 M	227.775.000,-	
34	Perkerasan Jalan	Batu Nilamung	2018	670 M	122.814.600,-	
35	Rabat Beton	Lembang	2018	300 M	156.356.500,-	
36	Rabat Beton	Kalahoe	2018	150 M	84.864.500,-	
37	Pemb.Talud	Lajae	2018	150 M	46.183.000,-	
38	Pemb.Rumah TLH	Bonto Kamase	2018	1 Unit	21.430.000,-	
39	Penyertaan Modal (Perpipaan)	Malebbang, Balumbung, KLK	2018	1 Paket	150.000.000,-	

40	Pemb.Cedung TPA/TKA	Bonto Kamase	2019	1 Paket	129.523.900,-
41	Rabat Beton	Bonto Kamase	2019	183 M	82.749.800,-
42	Rabat Beton	Lembang	2019	50 M	28.241.900
43	Rabat Beton	Lajae	2019	50 M	27.385.400,-
44	Perkerasan Jalan	Balumbung	2019	500 M	82.206.500,-
45	Perkerasan Jalan	Lajae	2019	750 M	142.487.500,-
46	Perkerasan Jalan	Malebbang	2019	1.000 M	163.294.500,-
47	Pemb. Drainase	Bippajeng	2019	350 M	161.283.500,-
48	Pemb. Talud	Bippajeng	2019	23 M	21.837.000,-
49	Pemb. Drainase	Bippajeng	2020	70 M	30.792.000,-
50	Pemb. Drainase	Bonto Kamase	2020	80 M	90.798.000,-
51	Pemb.Drainase	Lembang	2020	160 M	67.662.000,-
52	Pemb. Talud	Lembang	2020	11 M	9.735.000,-
53	Pemb. Talud	Balumbung	2020	35 M	18.685.000,-
54	Perkerasan Jalan	Batu Nilamung	2020	350 M	54.167.000,-
55	Pemb. Rabat Beton + Paving Block	Kalabae	2020	110 M	73.231.300,-
56	Pemb. Payandu	Lembang	2021	1 Unit	85.843.100,-
57	Pemb. Payandu	Batu Nilamung	2021	1 Unit	85.843.100,-
58	Pemb.Paving Block	Balumbung	2021	100 M	93.000.000,-
59	Rabat Beton	Balumbung	2021	41 M	43.097.800,-
60	Rabat Beton	Balumbung	2021	20 M	14.849.800,-
61	Perkerasan Jalan	Kalabae	2021	500 M	85.398.000,-
62	Pengadaan Corong2	Jojolo	2021	40 Buah	19.000.000,-
63	Pemb. Sumur Bor	Bonto Kamase	2021	1 Unit	126.591.300,-

Catatan : Data Desa Jojolo Pertanggal 6 April 2022

Daftar pembangunan Fisik Desa Jojolo

6) Penerimaan dan pengeluaran dana ADD dalam kurun waktu 6 (Enam) tahun
sebagai berikut :

NO.	TAHUN ANGGARAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SELISIH (Rp)	KET.
1	2016	384.951.064,-	384.951.064,-	0,-	
2	2017	717.971.000,-	717.971.000,-	0,-	
3	2018	681.945.777,-	681.945.777,-	0,-	
4	2019	651.841.741,-	653.281.741,-	1.440.000,-	
5	2020	681.080.515,-	681.080.515,-	0,-	
6	2021	809.915.853,-	790.920.453,-	18.995.400,-	
7	2022	809.915.853,-			
J U M L A H					

Catatan : Data Pertanggal 6 April 2022



Kantor Desa Jajolo





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Objek Penelitian: Kondisi Infrastruktur Jalan



Wawancara dengan Kepala Desa Jojjolo ibu Hj. Marniati, SE di Dusun Lajae Desa Jojjolo pada tanggal 18 April 2022 pukul 10.29 Wita.



Wawancara dengan Sekertaris Desa Jojjolo Bapak Hasyim M, SE di Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba pada tanggal 14 April 2022 pukul 11.02 Wita



Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Bapak Syamsuddin S di Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba pada tanggal 20 April 2022 pukul 10.52 Wita.



Wawancara dengan Ketua BPD Desa Jojjolo, Bapak Asdar S.Pd.I, di Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba pada tanggal 20 April 2022 pukul 10.26 Wita.



Wawancara dengan Ketua Pemuda Desa Jojjolo Bapak Safriadi, S.Pd di Dusun Lajae Desa Jojjolo pada tanggal 23 April 2022 pukul 10.27 Wita.



Wawancara dengan Ibu Ketua PKK Desa Jojjolo ibu Irawati, SE di Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba pada tanggal 20 April 2022 pukul 11.40 Wita.



Wawancara dengan salah satu tokoh agama di Desa Jojjolo Bapak Muh Dermawan di Dusun Lembang Desa Jojjolo Pada tanggal 29 April 2022 pukul 15.50 Wita.



ALAUDDIN
UNIVERSITAS

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 81 Makassar
Kampus II : Jl. H. M. Yusir Ilespa No.36 Bontang Poleang-Gowa ■ 40111 801079 Fax 8221400

Nomor : B-1773/FUP/PP.00.9/4/2022
Lampiran : —
Perihal : Izin Penelitian

Gowa, 7 April 2022

Kepada

Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sulawesi Selatan
di-
Tempat

Assalamu Alaikam Wr.Wb.

Dengan hormat disampaikan, bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurul Sakinah
NIM : 30600118032
Tingkat/Snat. : Strata Satu (S1) /Delapan
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Politik
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul :

Good Governance (Analisa Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Jajolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)

sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1).

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Anggriani Alamsyah, M.Si
2. H. Achmad Abdi Amsir, S.I.P., M.Si.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022.

Demikian harapan kami dan terima kasih.



Terbaca:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 29486/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Bulukumba

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar Nomor
: B-1773/FUF/PP.08/4/2022 tanggal 07 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURUL SAKINAH**
Nomor Pokok : 30600118032
Program Studi : Ilmu Politik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan
judul :

**" GOOD GOVERNANCE (ANALISA KINERJA PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA JOJJOLO KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 11 April s/d 11 Juni 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan
barcode,
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 08 April 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
**PII. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar di Makassar
2. Perizinan

388MP-PTSP 08-04-2022



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://smap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Dahlia No. 2 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Nomor : 074 /Kebangpol/IV/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada

Yth Kepala Dinas Penanaman Modal/PTSP dan
Tenaga Kerja Kab Bulukumba
di-
Jalan Kenari No.13 Bulukumba

Berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 29486/5.01/PTSP/2022 tanggal 08 April 2022 Perihal Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini

Nama : NURUL SAKINAH
Tempat/Tgl Lahir : Maroang, 26 - 02 - 2001
No Pokok : 30600118032
Program Studi/Prodi : Ilmu Politik
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Saenata, Gowa
Hp. 0823 4106 9008
Email : nurulakinah1k@gmail.com

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Camat Bulukumba dan Desa Jojolo Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyelesaian Skripsi dengan Judul:

" GOOD GOVERNANCE (ANALISA KINEJUA PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA JOJOLO KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA) "

Selama : Tmt 11 April s/d 11 Juni 2022
Pengikut/Ang. Team : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Keterangan Penelitian

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperlunya.

Bulukumba, 11 April 2022


Kepala Badan
AHMAD AEFAN, SIP, MPA
Pangkat, Pembina Tk. I
NIP. 19721212 199201 1 001

Terselenggara:

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab Bulukumba
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Makassar
4. Peringatan



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 11 April 2022

Nomor : 196/DPMPTSP/IV/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Camat Bulukumpa Kab. Bulukumba
2. Kepala Desa Jojolo Kab. Bulukumba
Masing – Masing

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/250/Kesbangpol/IV/2022 tanggal 11 April 2022 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : NURUL SAKINAH
Nomor Pokok : 30600118032
Program Studi : ILMU POLITIK
Institusi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Alamat : JL. H. M. YASIN LIMPO NO. 36 SAMATA,
GOWA

Bermaksud melakukan Penelitian di Kecamatan Bulukumpa dan Desa Jojolo Kabupaten Bulukumba dalam rangka SKRIPSI dengan judul "GOOD GOVERNANCE (ANALISA KINERJA PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA JOJOLO KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA) " yang akan berlangsung pada tanggal 11 April s.d 11 Juni 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Penundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/kelestarian masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PENYAWAN Z. FAHMI, S.STP., M. AP

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19820212 200212 1 001

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Nurul Sakinah lahir pada tanggal 26 Februari 2001 di Maroanging Dusun Lembang Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Kamaruddin dan Nursaida. Penulis melalui pendidikan formal di Mis Maroanging dan tamat pada tahun 2012, kemudian pada tahun yang sama setelah lulus, penulis mendaftar ke tingkat SMP Pondok Pesantren DDI Mattoanging Bantaeng dan lulus pada tahun 2015 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bulukumba dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Jurusan Ilmu Politik dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022. Selain pendidikan formal penulis juga pernah menjadi kader dalam sebuah organisasi yaitu Pramuka dari SD sampai SMP, selain itu, penulis juga menjadi anggota rohis dan IT club saat SMA.

Untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial pada Jurusan Ilmu Politik, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul **“DEMOKRATISASI DAN GOOD GOVERNANCE (Implementasi Program Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba).”**